



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH PASCA KEBIJAKAN FASILITAS
PENGURANGAN TARIF PPH DI
KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Administrasi

**VEBRINA SARI
0906612062**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
2012**


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : **Vebrina Sari**

NPM : **0906612062**

Tanda Tangan :



Tanggal : **17 Januari 2012**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Vebrina Sari
NPM : 0906612062
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul Skripsi : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro
Kecil Dan Menengah Pasca Kebijakan Fasilitas
Pengurangan Tarif PPh Di KPP Pratama Jakarta
Kebayoran Lama

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Drs. Asrori, M.A., FLMI

(.....)

Penguji Ahli : Milla S. Setyowati, S.Sos, M.Ak

(.....)

Pembimbing : Drs. Adang Hendrawan M.Si

(.....)

Sekretaris Sidang : Dra. Afiani L. Wardani, M.Si

(.....)

Disetujui di : Depok

Tanggal : 17 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti tujukan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kasih karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PASCA KEBIJAKAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PPH DI KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana S-1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak mungkin dilakukan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
2. Drs. Asrori, M.A., FLMI, selaku Ketua Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
3. Dr. Ning Rahayu, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Ekstensi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
4. Drs. Adang Hendrawan M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing, menegur dan mengingatkan penulis. Terima kasih untuk kesediaan Bapak menjadi pembimbing saya.
5. Milla S. Setyowati, S.Sos, M.Ak, selaku penguji ahli sidang skripsi yang telah memberikan banyak masukan dan nasihat dalam perbaikan skripsi ini.
6. Dra. Afiati I. Wardani, M.Si selaku sekertaris sidang skripsi yang telah memberikan masukan yang bermanfaat.
7. Arie Widodo, S.E., M.S.M, selaku Dosen yang telah memberikan waktunya kepada penulis untuk berdiskusi dan memberikan masukan mengenai penelitian ini.
8. Bapak Faisal selaku bagian Humas KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama yang telah menolong penulis dalam hal pemberian ijin.
9. Bapak Mursid selaku bagian Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama yang telah menolong penulis dalam menyediakan data-data yang dibutuhkan selama mengadakan penelitian disana dengan penuh kesabaran dan keramahannya.

10. Ruth Delfianti Siringo-ringo, selaku sahabat yang telah memberikan motivasi dan banyak menyumbangkan ide serta informasi berharga dari awal penelitian ini hingga selesai.
11. Philipus Aritonang, selaku sahabat yang telah menjadi tempat bertukar pikiran dan menolong penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Keluarga besar Ekstensi Fiskal 2009 khususnya kepada Steffi, Loli, Sefni dan Regina terima kasih atas bantuan dan kerjasama yang kalian berikan selama kita kuliah juga perhatian yang masih kalian berikan kepada penulis ditengah-tengah kesibukan pekerjaan.
13. Adikku Lando Anannia yang terus mendukung penulis dalam doa dan perhatian yang dia berikan.
14. Teman seperjuangan penulis Rosa D Panda dan Manah yang menjadi tempat curahan hati penulis dikala suka dan duka.
15. Rikordias Dominius Siahaan, yang telah setia menemani dan atas segala perhatian, doa, semangat, candaan dan kesabarannya yang telah di berikan pada penulis.
16. Bapak dan Mama, terima kasih atas doa, pengertian dan dukungan yang tak terhingga yang diberikan kepada penulis.
17. Kedua abang penulis yang luar biasa Palsawan Parlinggoman, S.H., LL.M., dan Ramot Otaran Sihombing, S.Kom., terima kasih atas doa dan perhatian yang kalian berikan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Baik kekurangan dalam materi maupun kekurangan dalam penggunaan diksi dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari seluruh pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Pada akhirnya peneliti berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Depok, Januari 2011

Vebrina Sari

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vebrina Sari
NPM : 0906612062
Program Studi : Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : FISIP
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :


TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PASCA KEBIJAKAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PPH DI KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 17 Januari 2012

Yang Menyatakan


(Vebrina Sari)

ABSTRAK

Nama : Vebrina Sari
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul : **Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Kebijakan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh Di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama**

xiii + 73 halaman + 26 tabel + 4 gambar + 27 buku (1997-2007) + 6 lampiran

Skripsi ini membahas mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan UMKM setelah adanya kebijakan fasilitas pengurangan tarif PPh pada Wajib Pajak badan UMKM di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama serta upaya-upaya yang dilakukan oleh fiskus dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan dalam melaporkan kewajibannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan cara *survey*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Teknik penarikan sampel menggunakan jenis *nonprobability sampling* yang digunakan adalah teknik *purposive/judgemental*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan kewajiban pajak setelah adanya kebijakan fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, menunjukkan mengalami peningkatan dilihat dari kepatuhan formal. Upaya-upaya yang dilakukan oleh fiskus dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama ialah dengan melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada Wajib Pajak, tatap muka kepada Wajib Pajak, dan memberikan surat himbauan kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Kata kunci:

Kepatuhan Pajak, UMKM, Fasilitas Pajak, Pengurangan Tarif Pajak.

ABSTRACT

Name : Vebrina Sari
Study Program : Fiscal Administration
Title : Taxpayer Compliance Level Of UMKM (Micro, Small and Medium Enterprises) Post The Stipulation Of Income Tax Rate Reduction Policy In Jakarta Kebayoran Lama Tax Office

xiii + 73 pages + 26 tables + 4 images + 27 books (1993-2007) + 6 attachments

This paper discusses about the taxpayer compliance level of UMKM (Micro, Small and Medium Enterprises) post the stipulation of income tax rate reduction policy in Jakarta Kebayoran Lama Tax Office and efforts that has been made by fiscus to improve UMKM's compliance in reporting its obligations. This research uses descriptive quantitative approach with data collection techniques of survey. Sample used in this study amounted 100 respondents. Sampling method used in the paper is purposive/judgmental technique. The study finds that the level of tax obligations compliance after the policy of income tax rate reduction facilities for company tax payers, UMKM in Jakarta Kebayoran Lama Tax Office showed an increase seen from formal compliance indicator. The efforts made by fiscus in improving tax payer compliance company in Tax Office Jakarta Kebayoran Lama is by continuous socialization to tax payers, direct meeting to taxpayers, and provide a letter of appeal to tax payers who have not submitted the notice tax.

Keyword: Tax Compliance, Micro, Small and Medium company, Tax Facilities, Tax Rate Reductions

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK/ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Signifikansi Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Tinjauan Pustaka.....	11
2.2 Kajian Literatur.....	15
2.2.1 Fungsi Pajak.....	15
2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak.....	16
2.2.3 Subjek Pajak.....	19
2.2.4 Tarif Pajak.....	19
2.2.5 Insentif Pajak.....	21
2.2.6 Kepatuhan Pajak.....	23
2.3 Operasionalisasi Konsep.....	28
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	29
3.2 Tipe Penelitian.....	30
3.2.1 Berdasarkan Tujuan.....	30
3.2.2 Berdasarkan Manfaat Penelitian.....	30
3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu.....	30
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian.....	31
3.4.1 Populasi Penelitian.....	31
3.4.2 Sampel Penelitian.....	31
3.5 Teknik Pengukuran Data.....	32
3.6 Uji Validitas dan Realibilitas Data.....	33
3.6.1 Uji Validitas Data.....	33
3.6.2 Uji Realibilitas Data.....	34
3.7 Teknik Pengolahan Data.....	34
3.8 Teknik Analisis Data.....	35
3.9 Batasan Penelitian.....	36

3.10 Keterbatasan Penelitian	36
BAB 4 GAMBARAN UMUM PPH PASAL 31 E UU NOMOR 36 TAHUN 2008 DAN KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA	
4.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	37
4.1.1 Contoh Industri UMKM	34
4.2 Pengertian dan Batasan Pasal 31 E	37
4.2.1 Perhitungan PPh Terutang Pasal 31 E	40
4.3 Kewajiban Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM.....	39
4.4 Jatuh Tempo Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan UMKM.....	44
4.5 Sanksi Administrasi Atas Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan.....	44
4.6 KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.....	44
4.6.1 Kedudukan Dan Fungsi	44
4.6.2 Cakupan Wilayah Kerja	45
4.6.3 Kondisi Dan Karakteristik Wajib Pajak.....	46
4.6.4 Struktur Organisasi.....	49
BAB 5 TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PASCA KEBIJAKAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PPH	
5.1 Analisis Uji Instrumen Penelitian	52
5.1.1 Analisis Uji Validitas	52
5.1.2 Analisis Uji Realibilitas	54
5.2 Karakteristik Responden	49
5.2.1 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	56
5.2.2 Berdasarkan Usia	56
5.2.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir	57
5.2.4 Berdasarkan Jenis Usaha	57
5.3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Pasca Kebijakan Fasilitas Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan.....	58
5.3.1 Kewajiban SPT Masa	60
5.3.2 Kewajiban SPT Tahunan	64
5.3.3 Kewajiban Lainnya.....	67
5.4 Upaya yang Dilakukan Fiskus Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.....	59
BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Simpulan.....	72
6.2 Saran	72

DAFTAR REFERENSI

LAMPIRAN


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan Nilai PDB Menurut Skala Usaha Tahun 2007-2008 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000	3
Tabel 1.2 Kriteria UMKM	5
Tabel 1.3 Data Pelaporan SPT Tahunan 2007-2010.....	7
Tabel 2.1 Matriks Tinjauan Pustaka	13
Tabel 2.3 Operasionalisasi Konsep.....	28
Tabel 3.1 Kategori.....	33
Tabel 4.1 Kriteria UMKM	37
Tabel 4.2 Jatuh Tempo Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan	44
Tabel 4.3 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Tahun 2007-2010.....	47
Tabel 5.1 Hasil Perhitungan Uji Validitas Kuesioner.....	53
Tabel 5.2 Reliability Statistic.....	54
Tabel 5.3 Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Kuesioner.....	55
Tabel 5.4 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	56
Tabel 5.5 Data Responden Berdasarkan Usia.....	56
Tabel 5.6 Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir.....	57
Tabel 5.7 Data Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	57
Tabel 5.8 Nilai Statistik Untuk Kepatuhan Pajak Sebelum dan Setelah Kebijakan Fasilitas Pajak Penghasilan.....	59
Tabel 5.9 Tingkat Kepatuhan Pajak Sebelum dan Setelah Kebijakan Fasilitas Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan.....	60
Tabel 5.10 Menyetorkan Pajak Bulanan (Masa).....	61
Tabel 5.11 Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).....	62
Tabel 5.12 Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.....	63
Tabel 5.13 Menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.....	64
Tabel 5.14 Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan.....	65
Tabel 5.15 Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan.....	66
Tabel 5.16 Membuat Pembukuan.....	67
Tabel 5.17 Melakukan Pemotongan Pajak Dari Pihak Lain.....	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 <i>Tax Ratio</i> Dan Penerimaan Pajak Tahun 2005-2008.....	2
Gambar 1.2 Kontribusi UMKM Terhadap Produk Domestik Bruto Tahun 2011.....	4
Gambar 4.1 Skema Pasal 31 E UU Nomor 36 Tahun 2008	30
Gambar 4.1 Jumlah Pelaporan SPT Tahunan WP Badan Tahun 2007-2010	48



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 Tabulasi Data Mentah Kuesioner
- Lampiran 3 Tabel Frekuensi Sebelum Dan Setelah Adanya Kebijakan Fasilitas
- Lampiran 4 Transkrip Wawancara Dengan Trisnowijanto, Kasi Waskon I KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.
- Lampiran 5 Transkrip Wawancara Dengan Moh. Ichsan, Kasi Waskon II KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.
- Lampiran 6 Transkrip Wawancara Dengan Arie Widodo, Praktisi Perpajakan.

BAB 1


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan *tax ratio* secara bertahap dengan memperhatikan kondisi ekonomi Indonesia dan ekonomi dunia. Peningkatan secara bertahap *tax ratio* dilakukan melalui penyempurnaan terhadap kebijakan dan administrasi perpajakan, sehingga basis pajak dapat semakin luas, dan potensi pajak yang ada dapat dipungut secara optimal. Langkah-langkah strategis telah beberapa kali ditempuh oleh pemerintah yang ditandai dengan beberapa kali perubahan Undang-Undang perpajakan yang cukup signifikan. Perubahan yang pertama terjadi tahun 1983, kemudian dilakukan perubahan kedua pada tahun 1994, diikuti perubahan ketiga yang dilakukan pada tahun 2000 berupa penurunan lapisan kena pajak penghasilan badan (Undang-undang No. 17 Tahun 2000 pasal 17) dan pada pertengahan 2008 pemerintah kembali mengadakan perubahan dan mengesahkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 sebagai perubahan keempat tentang Pajak Penghasilan.

Menurut Arifin dan Mariwan (2005), perubahan-perubahan yang terjadi pada dasarnya sebagai penyeimbang dengan tumbuh berkembangnya bidang usaha yang tidak dapat dilepaskan dari peraturan-peraturan bidang perpajakan. Hal itu dimaksudkan sebagai langkah antisipatif dari pihak pemerintah dalam menghadapi kemajuan-kemajuan di bidang usaha baru, sehingga tetap menjadi obyek pajak dan memberi kepastian hukum bagi masyarakat. Potensi pajak yang dapat digali di Indonesia sebenarnya cukup besar, namun yang terjadi di lapangan adalah penerimaan pajak masih jauh berada dari potensi yang ada (hlm. 67).

Dilihat dari sumbernya, penerimaan perpajakan terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Dalam Nota Keuangan Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun anggaran 2010, pada periode 2005-2008 kontribusi pajak dalam negeri rata-rata mencapai Rp 455,0 triliun dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 23,3%. Perkembangan *tax ratio* selama periode 2005-2008 dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini.



Sumber : Nota Keuangan dan APBN 2010, Departemen Keuangan RI

Gambar 1.1
Tax Ratio Dan Penerimaan Pajak
Tahun 2005-2008

Gambar di atas menunjukkan bahwa dilihat dari proporsinya terhadap Produk Domestik Bruto (*tax ratio*), kontribusi penerimaan perpajakan meningkat dari 12,5% pada tahun 2005 menjadi 13,3% pada tahun 2008. Hal ini menandakan *tax ratio* Indonesia masih rendah. Namun demikian, bagi negara berkembang seperti Indonesia, peningkatan tersebut menunjukkan bahwa peranan perpajakan semakin penting sebagai sumber utama pendapatan negara.

Tax ratio merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Rasio itu dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara. Logikanya, semakin tinggi nilai *tax ratio* maka semakin patuh Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan di negara tersebut. Dengan melihat *tax ratio* di atas menandakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih tergolong rendah.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mencatat, rasio pajak Indonesia diakui masih sangat rendah, terutama jika dibandingkan dengan negara lain dalam satu kawasan. *Tax ratio* rendah karena sangat ditentukan oleh struktur perekonomian. Dilihat dari struktur ekonomi, Indonesia ditopang sektor pertanian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM). Oleh karena itu, UMKM menjadi penting dan strategis. Kekuatan dan peranan UMKM tersebut dapat dilihat dari data yang mendukung bahwa eksistensi UMKM cukup

dominan dalam perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat diketahui melalui PDB yang dihasilkan oleh UMKM meningkat setiap tahunnya.

Menurut Kementrian Negara Koperasi dan UKM (2007) menyatakan bahwa pada tahun 2006 kontribusi UMKM dalam penciptaan nilai tambah nasional sebesar Rp1.778,75 triliun atau sebesar 53,3% dari PDB nasional dengan laju pertumbuhan PDB tahun 2005-2006 adalah sebesar 5,40%. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2009 menyatakan jumlah pelaku usaha mikro mencapai 52,2 juta atau 98,87%. Dalam penyerapan tenaga kerja yang mencapai lebih dari 96,2 juta orang memperlihatkan bahwa keberadaan UMKM telah memberikan kontribusinya secara nyata (Jurnal Nasional, 15 Juli 2011). Kontribusi ini menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia mempunyai kemampuan untuk memperkuat struktur perekonomian nasional. Tabel di bawah ini menunjukkan peran UMKM terhadap nilai PDB pada tahun 2007-2008.


Tabel 1.1
Perkembangan Nilai Produk Domestik Bruto (PDB)
Menurut Skala Usaha Tahun 2007-2008
Atas Dasar Harga Konstan 2000

No	Skala Usaha	Jumlah (Rp Milyar)		Perkembangan	
		Tahun 2007	Tahun 2008	Jumlah	(%)
1	Usaha Mikro	620.251,1	654.762,7	34.511,6	5,56
2	Usaha Kecil (UK)	203.847,3	217.219,9	13.372,6	6,56
3	Usaha Menengah (UM)	275.202,7	293.274,9	18.072,2	6,57
	Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)	1.099.301,1	1.165.257,5	65.956,4	6,00
4	Usaha Besar (UB)	783.012,4	832.468,3	49.455,9	6,32
	JUMLAH	1.882.313,5	1.997.725,8	115.412,3	6,13

Sumber: Statistik Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2007-2008, Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil & Mengengah RI.

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2007 nilai PDB nasional atas harga konstan tahun 2000 sebesar Rp1.882,31 triliun, peran UMKM tercatat sebesar Rp1.099,30 triliun atau 58,40% dari total PDB nasional. Pada tahun 2008, PDB nasional atas harga konstan tahun 2000 sebesar Rp1.997,73 triliun, kontribusi UMKM sebesar Rp1.165,26 triliun atau 58,33%. Dari total PDB nasional, sektor UMKM memberi kontribusi rata-rata sebesar 50-58% dan sedangkan sisanya berasal dari usaha besar.

Sampai dengan pertengahan tahun 2011 kontribusi UMKM terhadap PDB terus meningkat. Data dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 61,9% yang terdiri dari 36,28% dari usaha mikro, 10,9% dari usaha kecil, dan 14,7% dari usaha menengah. Sementara kontribusi terhadap penerimaan negara dari sektor pajak kurang dari 10% (Metrotvnews, 10 Agustus 2011). Hal ini dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini.



Gambar 1.2

Kontribusi UMKM Terhadap Produk Domestik Bruto Tahun 2011

Gunadi (2006) mengemukakan upaya Ditjen Pajak untuk menaikkan penerimaan negara dari sektor perpajakan tidak selalu menitikberatkan pada kenaikan tarif pajak, tapi sebaliknya pemerintah menurunkan tarif pajak serta berupaya melakukan peningkatan penerimaan pajak dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dari 30% menjadi 40% dan pemberlakuan ekstensifikasi pajak (Asnawi, 2009, hlm. 4). Dalam hal ini Ditjen Pajak harus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM baik orang pribadi maupun badan sebab berdasarkan data yang dimiliki Ditjen Pajak, tingkat kepatuhan keduanya masih sangat rendah (Business News, 18 Juli 2011).

Melihat peran UMKM yang cukup strategis dalam meningkatkan perekonomian nasional, pemerintah perlu mengupayakan pengembangan UMKM. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendukung pengembangan akselerasi pertumbuhan UMKM yaitu dengan memberikan insentif pajak kepada

Wajib Pajak badan UMKM. Insentif pajak yang diberikan yaitu berupa fasilitas pengurangan tarif pajak.

Pemberian fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan (PPh) badan pada UMKM tercantum dalam Pasal 31 E ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2008 (UU PPh) yang telah berlaku sejak 1 Januari 2009. Pada Pasal 31 E UU PPh dijelaskan bahwa fasilitas ini diberikan kepada semua Wajib Pajak badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto atau omset sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Ketentuan batasan peredaran bruto tersebut diambil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam undang-undang tersebut dijelaskan beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha	Kriteria	
	Kekayaan Bersih	Hasil Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal Rp50 juta	Maksimal Rp300 juta
Usaha Kecil	> Rp50 Juta – Rp500 Juta	> Rp300 Juta – Rp2,5 Miliar
Usaha Menengah	> Rp500 Juta – Rp10 Miliar	> Rp2,5 Miliar – Rp50 Miliar

Dalam Pasal 31 E ayat (1) UU PPh, diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif Pasal 17. Tarif Pasal 17 yang berlaku pada tahun 2009 sebesar 28% dan di tahun 2010 sebesar 25% tersebut mendapatkan pengurangan sebesar 50% atau dengan kata lain tarif pada tahun 2009 menjadi 14% dan di tahun 2010 menjadi 12,5%.

Sehubungan dengan masih banyaknya Wajib Pajak badan dalam negeri belum paham terhadap pelaksanaan Pasal 31 E ayat (1) UU PPh, maka diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor **SE-66/PJ/2010** tertanggal 24 Mei 2010. Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa fasilitas Pasal 31E ayat (1) bukan merupakan pilihan bagi Wajib Pajak dalam menghitung PPh terutang.

Secara otomatis bagi mereka yang memiliki penghasilan bruto dibawah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diwajibkan menghitung dengan mekanisme perhitungan fasilitas pasal 31 E. Pemberian fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% diberikan untuk mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberdayaan UMKM. Disamping hal itu, fasilitas tersebut juga diberikan untuk mengurangi beban pajak bagi Wajib Pajak badan UMKM (Klinik Pajak, 6 April 2009).

Di sisi lain, kemudahan perhitungan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para pengusaha UMKM dalam membayar pajak. Ditjen Pajak menilai, tingkat kepatuhan UMKM membayar pajak masih terbilang rendah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk membuat skripsi mengenai "Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Kebijakan Fasilitas Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama)".

1.2. Pokok Permasalahan

Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan sejumlah insentif perpajakan yang ditujukan bagi UMKM. Dalam hal pajak penghasilan pemerintah memberikan fasilitas atau insentif yang dapat dinikmati oleh pelaku UMKM berupa pengurangan tarif. Pemberian fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% diberikan untuk mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberdayaan UMKM. Disamping hal itu, fasilitas tersebut juga diberikan untuk mengurangi beban pajak bagi Wajib Pajak badan UMKM serta dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya.

Fasilitas ini tercantum dalam Pasal 31 E UU PPh Tahun 2008. Dalam Pasal 31 E ayat (1) UU PPh, diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal 28% (tahun 2009) atau 25% (tahun 2010 dst) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor **SE-66/PJ/2010** ditegaskan bahwa fasilitas Pasal 31E ayat (1) tersebut bukan merupakan pilihan bagi Wajib Pajak dalam menghitung PPh terutang.

Penelitian ini menggunakan studi kasus di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama karena jumlah Wajib Pajak badan efektif yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama cukup besar jika dibandingkan KPP-KPP lainnya di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan. Namun banyaknya jumlah Wajib Pajak terdaftar ini tidak dibarengi dengan kepatuhan perpajakan yang baik. Data pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.3
Data Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
Tahun 2007-2010

Jenis WP	2007	2008	2009	2010
WP Badan Terdaftar	11.362	11.857	13.523	14.198
SPT Masuk	3.125	2.765	3.300	3.402
Prosentase	27%	23%	24%	26%

Dari data di atas diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak badan yang menyampaikan SPT badan masih kurang 30% dari jumlah terdaftar, dengan kata lain tingkat kepatuhannya masih rendah. Jumlah Wajib Pajak badan yang tergolong usaha besar berdasarkan SPT masuk tahun pajak 2010 dengan peredaran bruto di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berjumlah 44 Wajib Pajak, dan sisanya adalah Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dimana berdasarkan kriteria jenis usaha tersebut masuk dalam kategori UMKM.

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-66/PJ/2010 dijelaskan sepanjang akumulasi peredaran bruto tidak melebihi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tarif pajak penghasilan yang diterapkan wajib mengikuti ketentuan fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1). Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak tersebut peneliti memiliki justifikasi apabila Wajib Pajak badan yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tidak mengikuti ketentuan fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) maka Wajib Pajak tersebut dikatakan tidak patuh.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada dasarnya tercermin dalam tiga hal penting. *Pertama*, pemenuhan atas kewajiban interim seperti pembayaran dan pelaporan SPT masa. *Kedua*, pemenuhan kewajiban tahunan seperti menghitung pajak, melunasi hutang pajak, dan melaporkan perhitungannya dalam SPT di akhir tahun tepat waktu sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. *Ketiga*, pemenuhan ketentuan materiil dan yuridis formil perpajakan melalui pembukuan atas pengakuan lainnya untuk memperoleh dasar perhitungan pajak terutang yang tercermin dalam pembukuan Wajib Pajak.

Maka berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama setelah adanya kebijakan fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak badan UMKM?
2. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh fiskus dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan dalam hal menyampaikan kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan tujuan penelitian, yaitu:

1. Menganalisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama setelah adanya kebijakan fasilitas pengurangan tarif PPh bagi Wajib Pajak badan UMKM.
2. Menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh fiskus dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan dalam hal menyampaikan kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.

1.4 Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat atau signifikansi dalam penulisan skripsi ini ada dua, yaitu:

1. Signifikansi Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan akademik bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai

kebijakan pengurangan tarif PPh Badan pada Wajib Pajak Badan UMKM serta kaitannya dengan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan melalui studi kasus di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.

2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, khususnya kepada Direktorat Jendral Pajak dalam merumuskan kebijakan perpajakan bagi sektor UMKM untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya dan bagi pihak KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk meningkatkan kinerja pengadministrasian pajak agar dicapai penerimaan pajak yang optimal.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini merupakan gambaran umum mengenai isi dari penelitian secara keseluruhan. Penelitian ini terdiri dari enam bab yang masing-masing terbagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini memaparkan teori-teori dan konsep yang terkait dengan penelitian. Bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab antara lain tinjauan pustaka, kerangka teori diantaranya teori kepatuhan pajak, dan operasionalisasi konsep.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian secara keseluruhan seperti pendekatan yang digunakan, tipe/jenis penelitian, populasi dan sampel penelitain, teknik analisis data, dan batasan penelitian.

BAB 4 GAMBARAN UMUM PPH PASAL 31E UU NOMOR 36 TAHUN 2008 DAN KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA

Bab ini memberikan gambaran mengenai ketentuan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak badan UMKM serta kebijakan fasilitas pengurangan tarif PPh Pasal 31 E dan gambaran umum KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama yang menjadi *site* penelitian.

BAB 5 TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PASCA KEBIJAKAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PPH BAGI WAJIB PAJAK BADAN UMKM

Bab ini menguraikan analisis mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan UMKM dengan adanya kebijakan fasilitas pengurangan tarif PPh di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama serta upaya-upaya yang dilakukan oleh fiskus dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memberikan kesimpulan dari permasalahan yang ada berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan memberikan saran atas kebijakan yang diambil.

BAB 2

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan pustaka dari tiga hasil penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka pada penelitian ini antara lain, *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Anggraini Aj Sitepu pada tahun 2009 yang berjudul “Kebijakan Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Badan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Ditinjau Dari Azas Keadilan”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengurangan tarif pajak penghasilan badan melalui Pasal 31 E Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 ditinjau dari sisi keadilan pemungutan pajak.

Teori atau konsep utama yang digunakan oleh Anggraini dalam penelitian tersebut yaitu teori insentif pajak dan teori keadilan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan analisis data kualitatif, di mana data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui Pasal 31E Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tidak mencerminkan keadilan baik dari segi keadilan horizontal maupun keadilan vertikal.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Okke Kustiono pada tahun 2010 yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur”. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pengaruh faktor-faktor ekonomi yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu jenis usaha, metode penyusutan, komposisi *debt to equity ratio*, profitabilitas usaha dan tarif efektif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Konsep utama yang digunakan penelitian ini adalah konsep kepatuhan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Okke menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif. Data yang digunakan berupa data kuantitatif maupun kualitatif yang merupakan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui observasi terhadap sumber data. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu bahwa

faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut penelitian ini adalah jenis usaha, profitabilitas dan tarif efektif.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Indah P.W pada tahun 2011 dengan judul “Analisis Fasilitas Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penetapan kebijakan pengurangan tarif PPh bagi sektor UMKM yang diberlakukan hanya pada WP Badan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengurangan tarif PPh bagi WP Badan UMKM sebagai bentuk kompensasi dari penerapan tarif tunggal pada penghitungan PPh Badan yang semula bersifat progresif.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, penulis kali ini melakukan penelitian dengan judul “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Kebijakan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh Di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama”. Penelitian ini menggunakan konsep tentang kepatuhan pajak. Pada skripsi ini peneliti ingin menganalisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan UMKM setelah adanya kebijakan fasilitas pengurangan tarif PPh pada Wajib Pajak badan UMKM di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama dan upaya-upaya yang dilakukan oleh fiskus dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan dalam melaporkan kewajibannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara *survey*.

Untuk lebih jelasnya mengenai ketiga penelitian tersebut, peneliti membuat matriks mengenai perbandingan dengan tiga penelitian sebelumnya mengenai pokok permasalahan, metode penelitian, dan hasil penelitian ketiganya.

Tabel 2.1
Matriks Perbandingan Penelitian

No	Penelitian	Anggraini Aj S. (Skripsi, 2009)	Okke Kustiono (Tesis, 2010)	Indah P. W. (Skripsi, 2011)	Penulis (Skripsi, 2011)
1.	Judul Penelitian	Kebijakan Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Badan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Ditinjau Dari Azas Keadilan	Analisis Faktor-Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur	Analisis Fasilitas Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM Pasca Kebijakan Fasilitas Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama)
2.	Tujuan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis latar belakang pengurangan tarif PPh badan sebesar 50% bagi WP UMKM berdasarkan Pasl 31 E UU PPh. • Menganalisis latar belakang pengurangan tarif PPh badan terhadap UMKM yang dihitung berdasarkan peredaran bruto. • Menganalisis kebijakan pengurangan tarif PPh badan melalui Pasal 31E dari sisi keadilan pemungutan pajak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui pengaruh jenis usaha, metode penyusutan, komposisi <i>debt to equity ratio</i>, profitabilitas usaha dan tarif efektif secara parsial terhadap kepatuhan WP. • Mengetahui pengaruh jenis usaha, metode penyusutan, komposisi <i>debt to equity ratio</i>, profitabilitas usaha dan tarif efektif secara bersama-sama terhadap kepatuhan WP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis latar belakang fasilitas atau insentif pengurangan tarif PPh Pasal 31 E tersebut hanya diberikan bagi UMKM yang merupakan WP badan saja. • Menganalisis fasilitas-fasilitas perpajakan yang diberikan bagi WP pada sektor UMKM baik orang pribadi maupun badan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama setelah adanya kebijakan fasilitas pengurangan tarif PPh bagi Wajib Pajak badan UMKM. • Menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh fiskus dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan dalam hal menyampaikan kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.
3.	Metode Penelitian	Pendekatan: Kuantitatif Jenis Penelitian: Deskriptif. Teknik pengumpulan data: studi kepustakaan dan	Pendekatan: Kuantitatif Jenis Penelitian: Eksplanatif. Teknik pengumpulan data: berupa observasi terhadap	Pendekatan: Kualitatif Jenis Penelitian: Deskriptif. Teknik pengumpulan data: studi kepustakaan dan	Pendekatan: Kuantitatif Jenis Penelitian: Deskriptif. Teknik pengumpulan data: studi kepustakaan dan studi lapangan

		studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait.	sumber data. Data yang digunakan berupa data kuantitatif maupun kualitatif yang merupakan data sekunder.	studi lapangan melalui wawancara mendalam.	dilakukan dengan cara <i>survey</i> .
4.	Simpulan	<ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang pengurangan tarif PPh badan sebesar 50% bagi WP badan UMKM untuk melindungi UMKM karena adanya perubahan tarif PPh 17 dalam undang-undang yang baru menjadi tarif <i>flat</i> (28%). • Latar belakang pengurangan tarif PPh dihitung berdasarkan peredaran bruto karena peredaran bruto merupakan pantokan untuk menentukan sebuah usaha tergolong UMKM atau tidak dan lebih mudah melakukan <i>contra checking</i> terhadap peredaran bruto yang dihasilkan UMKM. • Kebijakan Pasal 31E tidak mencerminkan keadilan baik dari segi keadilan horizontal maupun keadilan vertikal. 	Faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut penelitian ini adalah jenis usaha, profitabilitas dan tarif efektif.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan tarif PPh bagi WP Badan UMKM sebagai bentuk kompensasi dari penerapan tarif tunggal pada penghitungan PPh Badan yang semula bersifat progresif serta mendorong WP orang pribadi sektor UMKM agar membentuk badan usaha. • Fasilitas pajak yang sudah diatur adalah: Sumbangan yang tidak termasuk sebagai objek PPh; Piutang tak tertagih sebagai pengurang penghasilan bruto; Pengecualian objek bagi debitur kecil; Norma Penghitungan Penghasilan Neto; Perpanjangan jangka waktu pelunasan STP, SKPKB, SKPKBT; Fasilitas PPh untuk penanaman modal; Fasilitas pengurangan tarif PPh badan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kepatuhan kewajiban pajak setelah adanya kebijakan fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, menunjukkan mengalami peningkatan dilihat dari kepatuhan formal. • Upaya-upaya yang dilakukan oleh fiskus dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama ialah dengan sosialisasi secara terus menerus kepada Wajib Pajak, tatap muka kepada Wajib Pajak, dan memberikan surat himbauan kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Sumber: dari berbagai sumber tinjauan pustaka telah diolah kembali

2.2 Kajian Literatur

2.2.1 Fungsi Pajak

Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah membutuhkan sumber pendanaan atau modal. Salah satu sumber pendanaan tersebut diperoleh dari pungutan pajak. Selain sebagai sumber pendanaan, pungutan pajak juga dapat digunakan sebagai pengatur dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Sejalan dengan itu, berdasarkan literatur-literatur pajak umum, diketahui bahwa fungsi pajak terdiri atas fungsi *budgetair* (anggaran) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

1. Fungsi *budgetair* (anggaran)

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana yang sebesar-besarnya ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen untuk menarik dana dari masyarakat untuk di masukkan ke dalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan (Ali, 1993, hal 134).

Hal yang sama juga dirumuskan oleh Nurmantu, yang mendefinisikan fungsi *budgetair* yakni: “suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku”. Nurmantu juga menambahkan bahwa yang dimaksud dengan memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku adalah:

- a. Jangan sampai ada Wajib Pajak/Subjek Pajak yang tidak memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakannya.
- b. Jangan sampai ada Objek Pajak yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada fiskus.
- c. Jangan sampai ada Objek Pajak yang terlepas dari pengamatan atau penghitungan fiskus (Nurmantu, 2005, hlm. 30).

Dari uraian di atas maka diperoleh pengertian bahwa dalam optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tidak hanya tergantung kepada fiskus atau kepada Wajib Pajak saja, akan tetapi kepada kedua-duanya berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi *regulerend* (mengatur)

Fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yakni fungsi *budgetair*. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijaksanaan, misalnya: Pemerintah menentukan tujuan untuk memberantas/menghilangkan kebiasaan mabuk-mabukan dikalangan generasi muda. Di sini pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara memajaki harga minuman keras sedemikian rupa, sehingga tidak terjangkau lagi oleh sebagian besar generasi muda (Nurmantu, 2005, hlm. 36).

Dalam hal fungsi mengatur ini, kadangkala menyebabkan sisi penerimaan (*budgetair*) justru tidak menguntungkan. Terhadap kegiatan masyarakat yang dipandang bersifat negatif, apabila fungsi *regulerend* yang dimaksudkan untuk menekan kegiatan itu dikedepankan, pemerintah justru akan dipandang berhasil apabila pemasukan dari pajaknya kecil. Sebagai contoh adalah cukai minuman keras. Bila pemasukan dari cukai minuman keras sangat sedikit, dan diindikasikan bahwa masyarakat tidak lagi banyak mengonsumsi minuman keras, hal itu justru dianggap sebagai suatu keberhasilan meskipun dari sisi *budgetair* tidak menguntungkan. Apabila dikaitkan dengan salah satu dimensi hubungan antara pemerintah dengan rakyat maka fungsi ini tidak lepas dari fungsi pengendalian (*sturen*) (Nurmantu, 2005, hal 36).

2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam melaksanakan pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu (Mardiasmo, 2003, hlm. 7-8):

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Memiliki ciri-ciri: wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Dalam sistem ini fiskus masih cukup dominan dalam penghitungan dan penetapan utang pajak.

Sistem ini umumnya diterapkan terhadap jenis pajak yang melibatkan masyarakat luas di mana masyarakat selaku subyek/wajib pajak dipandang belum mampu untuk disertai tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan pajak misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Memiliki ciri-ciri: wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Menurut Nurmantu, dalam sistem *self assessment* terdapat istilah 5 M, yakni:

- Mendaftarkan diri di KPP untuk mendapatkan NPWP,
- Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang,
- Menyetor pajak tersebut ke Bank Persepsi atau Kantor Giro Pos,
- Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak, serta
- Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT dengan baik dan benar (Nurmantu, 2005, p.108).

Menurut Wahyutomo (1994), dalam sejarah perkembangan sistem *self assessment system* di Indonesia, dikenal dua macam *self assessment system*, yakni:

1. *Semi Self Assessment*

Dalam *semi self assessment*, yang dikenal dengan nama MPS (Menghitung Pajak Sendiri), maka wajib pajak baru pada tahap 4 M pertama yakni: mendaftarkan diri, menghitung & memperhitungkan, menyetor dan melaporkan, sedangkan proses dan hak menetapkan jumlah pajak masih tetap berada pada fiskus melalui menerbitan SKP (Surat Ketetapan Pajak). Selain MPS dikenal pula MPO (Menghitung Pajak Orang Lain) yang identik dengan *withholding tax system*.

2. *Full Self Assessment*

Pada *full self assessment*, proses dan hak menetapkan sudah berada pada pihak wajib pajak. Proses dan hak menetapkan ini diwujudkan dalam mengisi SPT secara baik dan benar dan menyampaikannya kepada fiskus (hlm.12).

Sistem *self assessment* umumnya diterapkan pada jenis pajak di mana wajib pajaknya dipandang cukup mampu untuk disertai tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan utang pajaknya sendiri. Dalam hal ini, subyek pajak atau wajib pajak relatif terbatas, contohnya Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPn. BM). Diberlakukannya sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak di Indonesia memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran pajak (*tax conciousness*) dari wajib pajak guna mengetahui dan melaksanakan segala kewajiban-kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Adanya hasrat dan minat yang tinggi (*tax mindedness*) wajib pajak untuk membayar pajak tepat pada waktunya seperti yang telah ditetapkan peraturan yang berlaku.
- c. Adanya kepatuhan membayar pajak (*tax compliance/ tax obidience*) dan adanya disiplin dalam melaksanakan pembayaran pajak tepat pada waktunya (*tax-dicipline*).
- d. Adanya kejujuran wajib pajak (*honesty*), yaitu kejujuran wajib pajak dalam mengisi dan membayar angsuran pajak dan mengisi SPT Tahunan sesuai dengan keadaan.
- e. Terhindar dari timbulnya wajib pajak yang tidak taat membayar pajak yang terhutang (*tax-dodger*) (Wahyutomo, 1994, hlm. 12).

3. *Withholding System*

Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. Tanggung jawab ada pada pihak ketiga (hal ini dapat dilihat dalam PPh dimana pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, dan sebagainya yang kepadanya disertai tanggung jawab untuk memotong pajak terhadap penghasilan yang mereka bayarkan).

Dari tiga sistem pemungutan tersebut, yang dianut Indonesia adalah *self assessment system* walaupun dalam kasus-kasus tertentu juga menggunakan *withholding system*. Dalam kondisi demikian, maka Wajib Pajak harus betul-betul tahu tentang peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku, minimal yang terkait dengan kewajiban perpajakannya, sehingga yang bersangkutan tidak mengalami kekeliruan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.2.3 Subjek Pajak

Subjek pajak pada dasarnya adalah sesuatu yang menurut undang-undang pajak dapat diberi hak dan kewajiban perpajakan (Hutagaol, Darussalam, Septriadi, 2007, hlm.1). Daliyo (2001) menyatakan bahwa sesuatu yang dapat menjadi subyek adalah manusia/ orang, (*natuurlijke persoon*) dan badan (*rechts persoon*) (hlm.97). Jadi, dapat disimpulkan subjek pajak sebagai orang atau badan yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pengertian subjek pajak secara umum meliputi orang pribadi dan badan, sebagai berikut:

1. Orang pribadi

Menurut sistem Pajak Penghasilan di Indonesia, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan adalah sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri. Dengan demikian seorang anak kecil atau seorang penganggur dianggap sebagai subjek pajak oleh undang-undang pajak penghasilan. Anak kecil atau seorang penganggur (Subjek Pajak) akan menjadi Wajib Pajak apabila telah memperoleh penghasilan yang jumlahnya berada di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) setahun (Nurmantu, 2003, hlm. 115).

2. Badan

Subjek pajak badan yakni badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia seperti Perseroan Terbatas (Nurmantu, 2003, hlm. 115).

2.2.4 Tarif Pajak (*Tax Rate*)

Tarif pajak didefinisikan sebagai sistem yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan biasanya merupakan persentase untuk

diterapkan atas penghasilan netto (Mansury, 1994, hlm. 173). Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak (Judisseno, 2005, hlm. 44).

Tarif pajak mempunyai hubungan erat dengan fungsi pajak dalam masyarakat, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulierend. Untuk menentukan hal ini kebijaksanaan pemerintah memegang peranan yang sangat penting (Soemitro, 2004, hlm. 129). Jika berbentuk persentase, sistem pajak dapat berupa progresif, flat, atau dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, sistem pajak diterapkan atas dasar pengenaan pajak yang perbedaannya tergantung dari asal diperolehnya penghasilan.

Dalam Pajak Penghasilan ada beberapa jenis pengenaan tarif yaitu, tarif regresif, tarif progresif, tarif proporsional dan tarif tetap.

1. Tarif Pajak Proporsional / Sebanding

Tarif proporsional merupakan tarif pajak dengan prosentase tetap untuk setiap jumlah penghasilan yang menjadi objek pajaknya (Nurmantu, 2005, hlm. 67). Esensinya, pada tarif proporsional, berapapun jumlah penghasilan kena pajak, prosentase yang dikenakan adalah tetap.

2. Tarif Pajak Progresif

Secara umum, tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang prosentasenya meningkat apabila jumlah penghasilan yang menjadi objek pajak semakin besar. Keutamaan dari sistem tarif progresif ini ditujukan kepada pajak-pajak subjektif yang memperhatikan gaya pikul Wajib Pajak (Brotodihardjo, 2003, hlm. 183). Alasan-alasan yang mendukung penggunaan tarif progresif adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas
- Mengurangi ketidakadilan ekonomi
- Adanya prinsip *ability to pay*

Dalam tarif pajak progresif ini terdapat keadilan dimana mereka yang berpenghasilan tinggi sudah sepantasnya untuk dikenakan pajak yang lebih berat (besar) dan bagi penerima penghasilan yang lebih kecil, membayar pajak yang lebih kecil pula. Bagi negara, sistem tarif ini akan berdampak positif untuk orientasi penerimaan Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN).

3. Tarif Pajak Regresif (Degresif)

Kebalikan dari tarif pajak progresif, tarif pajak regresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar (Mardiasmo, 2003, hlm. 10). Tarif progresif mengharuskan wajib pajak yang mempunyai penghasilan lebih besar untuk membayar pajak yang lebih besar pula karena wajib pajak yang berpenghasilan kecil harus mengeluarkan penghasilannya dengan proporsi yang lebih besar untuk keperluannya, sedangkan tarif regresif lebih bersifat untuk memaksa wajib pajak dengan penghasilan kecil untuk membayar pajak dengan jumlah yang sama atau bahkan lebih besar sehingga dianggap merangsang orang untuk lebih kerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar (Rahayu, 2007, hlm. 102).

4. Tarif Pajak Tetap

Tarif pajak tetap adalah bentuk tarif yang besarnya tetap terhadap berbagai nilai objek yang dikenakan pajak (Judisseno, 2005, hlm. 45). Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang adalah tetap. Sebagai contoh adalah tarif yang ditetapkan untuk bea materai.

2.2.5 Insentif Pajak (*Tax Incentive*)

Salah satu bentuk kebijakan pajak dalam usaha untuk menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif dan stabil, pemerintah memberlakukan kebijakan insentif pajak bagi sektor-sektor ekonomi tertentu yang bertujuan untuk mendorong produksi dan investasi yang kemudian pada akhirnya dapat menggerakkan sektor perekonomian pada umumnya. Insentif pajak atau yang dalam peraturan perpajakan Indonesia disebut dengan fasilitas pajak secara umum dapat diartikan sebagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal perpajakan. Sehubungan dengan hal ini, Hasset dan Hubbard menyatakan:

“Tax incentives for investment are important components of the net return to investing and the short term and long term responses of investment to permanent tax incentives are large.” (Averbac, 1997, hlm. 365).

Pemberian insentif adalah untuk mendorong pertumbuhan investasi yang mampu menggerakkan perekonomian negara dan daerah. Pertumbuhan investasi diharapkan akan mampu menyerap banyak tenaga kerja dan sekaligus

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (*society's welfare*). Pada umumnya jenis-jenis insentif pajak yang diberikan pemerintah terdapat suatu pola yang sama hanya dalam penerapannya disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing.

Menurut Thuronyi, jenis insentif pajak secara umum adalah *tax holiday*, *investment allowance and tax credits*, *timing differences*, *tax rate reductions* (Thuronyi, 1998, hlm. 4):

1. *Tax Holiday*

Pengertian *tax holiday* menurut *International Tax Glossary* adalah:
 “*Fiscal policy measure often favoured in developing countries. A tax holiday offers a period of exemptions from income tax for new industries in order to develop or diversity domestic industries. The exemption is usually given for a team of years to pioneer or infants industries.*”

Dengan *tax holiday*, perusahaan-perusahaan baru diizinkan beberapa waktu untuk tidak dikenakan beban pajak penghasilan. Terkadang periode waktu tersebut diperpanjang untuk bagian periode pemajakan dengan *reduce rate*.

2. *Investment Allowance and Tax Credits*.

Investment allowance dan *tax credit* pada umumnya diterapkan pada investasi baru yang dibuat. *Investment allowance* dan *tax credit* adalah bentuk insentif pajak yang didasarkan pada besarnya investasi. *Tax allowance* berarti mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan, sedangkan *tax credit* secara langsung mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar (Holland, 1998, hlm. 6).

3. *Timing Differences*

Perbedaan waktu dapat terjadi dalam hal pembebanan biaya yang dipercepat atau penangguhan pengakuan penghasilan. Bentuk umum dari pembebanan biaya yang dipercepat adalah penyusutan, yaitu penyusutan dibebankan dalam periode waktu yang lebih pendek dari umur ekonomis aktiva tersebut atau melalui pembebanan khusus di periode tahun pertama.

4. *Tax Rate Reductions*

Pengurangan tarif pajak secara umum diterapkan atas penghasilan dari sumber tertentu atau bagi perusahaan kriteria tertentu contohnya untuk perusahaan

kecil dalam bidang manufaktur atau agrikultur. Menurut Dale Chua, tarif pajak perusahaan yang rendah pada masa sekarang ini dianggap sebagai bentuk insentif yang paling baik (Chua, 1995, hlm. 167). Sebab, tarif pajak yang rendah akan meningkatkan pendapatan setelah pajak yang lebih tinggi bagi investor pada kondisi perusahaan sedang laba.

2.2.6 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kesadaran Wajib Pajak merupakan indikator penentu yang mempengaruhi penerimaan negara terutama dalam sistem *self assesement* yang memberikan tanggung jawab untuk menghitung, melapor, dan membayar pajak terutang kepada Wajib Pajak. Kepatuhan yang diharapkan adalah kepatuhan yang sukarela bukan kepatuhan yang dipaksakan (Fidel, 2008, hlm. 12).

Oleh sebab itu, setiap kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya dilakukan dengan menambah jumlah Wajib Pajak, tetapi juga disertai dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Untuk mengoptimalkan kepatuhan Wajib Pajak dapat diupayakan dengan beberapa cara, yaitu melalui pembenahan administrasi pajak, perbaikan pelayanan, penyuluhan secara sistematis dan berkesinambungan serta penegakan hukum.

Penelitian tentang *Tax compliance* atau kepatuhan pajak sudah sering dilakukan. Fokus penelitian rata-rata adalah perilaku pembayar pajak (*tax payer*) dan pengaruh berbagai macam variabel terhadap perilaku kepatuhan. Penelitian Allingham dan Sanmo (1972) membahas mengenai variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan konsep *expected utility* untuk menjelaskan perilaku kepatuhan Wajib Pajak. Mereka menggunakan variabel-variabel yang dikenal sebagai faktor-faktor ekonomi, yaitu: penghasilan sebelum pajak, tarif pajak, besarnya peluang untuk diperiksa dan besarnya penalti (Santoso, 2008, hlm. 89).

Dalam penelitiannya Santoso menjelaskan kaitan antara perilaku kepatuhan Wajib Pajak dengan tarif pajak. Pada kondisi tingkat penghasilan rendah, tarif pajak rendah akan mendorong wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya pada administrasi pajak namun apabila tarif pajak dan

penghasilannya tinggi, wajib pajak akan cenderung untuk tidak melaporkan penghasilannya kepada administrasi pajak.

Suryadi menyebutkan bahwa dalam mengukur kinerja penerimaan pajak di Indonesia, ada tiga variabel penting yang perlu diperhatikan diantaranya: kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegakan hukum dan kompensasi pajak berpengaruh positif terhadap kinerja penerimaan pajak. Sedangkan pelayanan perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang diukur dari persepsi wajib pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik wajib pajak dan penyuluhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak. Suryadi juga menemukan bahwa ada perbedaan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak besar dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak besar ternyata lebih tinggi kesadarannya dan kepatuhannya dibandingkan dengan wajib pajak kecil (Suryadi, 2006, hlm. 105-121).

Salamun A.T memberikan definisi kepatuhan pajak atau yang sering disebut sebagai kepatuhan wajib pajak sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan (mulai dari menghitung, memungut, memotong, menyetorkan, hingga melaporkan kewajiban pajak) oleh wajib pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Salamun, 1991). Ada empat hal yang dapat mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, yaitu: tarif pajak; pelaksanaan penagihan yang rapi, konsisten dan konsekuen; ada tidaknya sanksi bagi pelanggar; pelaksanaan sanksi secara konsisten, konsekuen dan tanpa pandang bulu.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Nurmantu dalam buku Pengantar Perpajakan, kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakannya hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan yakni, kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal.

Jadi wajib pajak yang mematuhi kepatuhan material dalam fungsi SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang PPh dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu (Nurmantu, 2005, hlm. 148).

Sejalan dengan definisi Nurmantu tersebut, Brotodihardjo (2003) menuturkan bahwa hukum pajak materiil adalah membuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak ini, berapa besarnya pajak, dengan perkataan lain segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Sementara itu pemenuhan kewajiban pajak formal mengacu pada bagaimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (Brotodihardjo, 2003).

Kepatuhan dalam penelitian ini lebih cenderung menggunakan pendekatan normatif yaitu sadar sebagai wajib pajak serta memenuhi tanggung jawab akan kewajiban pajak-pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Bird dan Jantscher (1992) menyebutkan kepatuhan dari sisi normatif adalah kepatuhan formal dimana wajib pajak memenuhi tanggung jawabnya dalam batas-batas yang ditentukan baik batas waktu maupun jumlah yang dibayarkan. Sementara kepatuhan material adalah wajib pajak memenuhi semua material perpajakan seperti kesadaran, kejujuran, pemberdayaan dan kesinambungan (Kustiono, 2010, hlm.16).

Husen menyebutkan, bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada dasarnya tercermin dalam tiga hal antara lain (Sharifuddin, 1996, hlm. 59-60):

- Patuh memenuhi kewajiban interim seperti pembayaran masa dan SPT Masa.
- Patuh memenuhi kewajiban tahunan, seperti menghitung pajak (*self assessment*) sesuai dengan yang seharusnya, melunasi hutang pajak tepat waktu, dan patuh dalam melaporkan perhitungan dalam SPT di akhir tahun pajak.

- Patuh memenuhi ketentuan materiil dan yuridis formal perpajakan dengan melaksanakan pembukuan atas semua penghasilan dan biaya serta transaksi keuangan lainnya.

Dalam sistem perpajakan terdapat batasan-batasan (*constrains*) sebagai indikator yang menunjukkan tingkat kepatuhan (*tax compliance*) Wajib Pajak. Di antaranya menyangkut waktu pelaksanaan kewajiban perpajakan (*time compliance*) dan jumlah pajak yang harus dibayar (*taxable compliance*). Wajib Pajak dikatakan tidak atau kurang patuh apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya (tidak mendaftarkan dirinya, tidak membayar/melaporkan pajaknya secara benar) sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, atau jumlah yang dibayarkan lebih rendah dari yang sebenarnya (Pandiangan, 1999, hlm. 27).

Menurut Arinta Kusnadi dan Moh. Zain, penciptaan iklim kepatuhan dan kesadaran membayar utang pajak tercermin dari keadaan (Zain, 1990, hlm. 115):

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami undang-undang pajak;
2. Mengisi formulir pajak dengan tepat;
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar;
4. Membayar pajak tepat pada waktunya.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak lebih banyak diukur dari pemenuhan kewajiban perpajakan mulai dari menghitung, memungut, memotong, menyetorkan, hingga melaporkan kewajiban pajak oleh Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ukuran tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang paling utama adalah penyampaian SPT, baik SPT Masa maupun SPT Tahunan oleh Wajib Pajak. Penyampaian SPT menjadi ukuran paling penting karena dengan menyampaikan SPT berarti Wajib Pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang. Walaupun Wajib Pajak mempunyai penghasilan besar, atau telah memungut pajak pihak ketiga atau telah membuat pembukuan sesuai standar akuntansi yang berlaku, namun jika belum menyampaikan SPT, maka kepatuhannya tidak dapat diketahui.

2.3 Operasionalisasi Konsep

Dalam mengukur tingkat kepatuhan, diperlukan langkah konseptualisasi, penentuan variabel dan indikator, dan operasionalisasi dari kepatuhan, karena kepatuhan bersifat abstrak yang tidak dapat langsung diukur. Menurut Prasetyo dan Jannah (2005) konseptualisasi merupakan proses pemberian definisi teoritis atau definisi konseptual pada sebuah konsep. Sedangkan menurut Soehartono (2002), definisi operasional menyatakan bagaimana operasi atau kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh data/indikator yang menunjukkan konsep yang dimaksud. Oleh karena itu, operasionalisasi konsep adalah gambaran tentang struktur penelitian yang menjabarkan variabel/sub variabel kepada konsep, dimensi dan indikator, serta ukuran yang diarahkan untuk memperoleh nilai variabel. Berikut ini adalah definisi konseptual dari penelitian ini:

- Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2005, hlm. 148).
- Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan (Nurmantu, 2005, hlm. 148-149).
- Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/ hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal (Nurmantu, 2005, hlm. 148-149).

Berdasarkan teori kepatuhan diatas, berikut ini adalah tabel Operasionalisasi Konsep yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitan ini:

Tabel 2.2
Operasionalisasi Konsep

Konsep	Variabel	Kategori	Indikator	Skala
Kepatuhan Pajak	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> • Tinggi • Rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyetorkan pajak bulanan (masa) tepat waktu setiap bulannya 	• Interval
			<ul style="list-style-type: none"> • Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku 	• Interval
			<ul style="list-style-type: none"> • Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa tepat waktu 	• Interval
			<ul style="list-style-type: none"> • Menyetorkan pajak penghasilan badan sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan disampaikan (sebelum tanggal 30 April) dalam dua tahun terakhir 	• Interval
			<ul style="list-style-type: none"> • Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (perhitungan pajak terutang menggunakan fasilitas Pasal 31E) 	• Interval
			<ul style="list-style-type: none"> • Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan sebelum tanggal 30 April dalam dua tahun terakhir. 	• Interval
			<ul style="list-style-type: none"> • Membuat pembukuan atas semua penghasilan dan biaya serta transaksi keuangan lainnya. 	• Interval
			<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemotongan pajak dari pihak lain terkait dengan kegiatan usaha (misalnya PPh 21/26, 22, 23, 4 (2)). 	• Interval

Sumber: Safri Nurmantu, Pengantar Perpajakan, Jakarta: Granit, 2003, hlm. 148-149; UU Ketentuan Umum Tata cara Perpajakan (UU KUP); UU Pajak Penghasilan.

BAB 3

METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan dan pengolahan data, informan atau narasumber, site penelitian dan batasan penelitian. Metode penelitian merupakan tata cara mengenai bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Penelitian yang berkualitas bergantung pada metode penelitian yang digunakan untuk dapat menggambarkan proses penelitian. Peneliti harus dapat menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan topik yang dikaji, dengan memperhatikan kesesuaian antara tujuan, metode, dan sumberdaya yang tersedia.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah bagaimana cara melihat dan mempelajari suatu gejala atau realitas sosial yang kesemuanya didasari pada asumsi dasar dari ilmu sosial (Prasetyo, 2005, hlm. 43). Menurut Neuman, terdapat beberapa ciri-ciri penelitian kuantitatif, yaitu: penelitian dimulai dengan pengujian hipotesis, konsep dijabarkan dalam bentuk variabel yang jelas, pengukuran telah dibuat secara sistematis sebelum data dikumpulkan dan ada standarisasinya, data berbentuk angka yang berasal dari pengukuran, teori yang digunakan umumnya berupa sebab akibat dan deduktif, analisa dilakukan dengan statistik, tabel, diagram, dan didiskusikan bagaimana hubungannya dengan statistik (Neuman, 2003, hlm. 145).

Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif dipergunakan untuk melihat tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama dengan adanya kebijakan fasilitas pengurangan tarif PPh pada Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Peneliti berangkat dari suatu teori kepatuhan pajak, melalui teori tersebut kemudian dianalisa karakteristik yang ada untuk menjawab bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama setelah adanya kebijakan fasilitas pengurangan tarif

pajak penghasilan (PPh) badan. Analisa dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel ataupun bagan.

3.2 Tipe Penelitian

3.2.1 Berdasarkan Tujuan

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif karena bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menggambarkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama setelah adanya kebijakan fasilitas pengurangan tarif bagi Wajib Pajak badan UMKM.

3.2.2 Berdasarkan Manfaat Penelitian

Menurut manfaat penelitian, penelitian ini adalah penelitian murni, karena penelitian murni lebih banyak digunakan di lingkungan akademik, dan penelitian tersebut memiliki karakteristik, yaitu penggunaan konsep-konsep yang abstrak. Penelitian murni harus dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan.

3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian *cross sectional*, karena penelitian dilakukan hanya pada satu waktu tertentu secara berulang-ulang dan tidak akan melakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk dijadikan perbandingan. Penelitian ini dilakukan pada satu waktu yaitu dari bulan Oktober 2011 sampai dengan Desember 2011.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka. Pengumpulan data kuantitatif ini menghasilkan data bersifat terstruktur, sehingga peneliti dapat melakukan proses pengkuantitatifkan data, yaitu mengubah data semula menjadi data berwujud angka. Dalam rangka pengumpulan data, peneliti memperoleh informasi, data, dan bahan lainnya dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan cara *survey*, observasi, dan eksperimen. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara *survey*. Dalam penelitian *survey* ini peneliti menggunakan kuesioner sebagai instrumen untuk mengumpulkan data. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada responden yang merupakan Wajib Pajak Badan UMKM di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Peneliti juga melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi langsung dari informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, bukan oleh peneliti sendiri, untuk tujuan lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain data Wajib Pajak badan dan data pelaporan SPT Tahunan yang bersumber dari Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian tentu perlu diketahui terlebih dahulu keseluruhan gejala atau objek yang akan diteliti yang disebut populasi, tidak mungkin keseluruhan populasi dapat diteliti apabila jumlahnya sangat banyak, sehingga perlu ditentukan sampel dari populasi tersebut yang memiliki sifat representatif agar dapat mewakili objek yang akan diteliti. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai populasi dan sampel dalam penelitian ini.

3.4.1 Populasi Penelitian

Menurut Prasetyo populasi diartikan sebagai jumlah keseluruhan gejala atau satuan yang ingin diteliti (2005, hlm. 118). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan yang masih aktif di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.

3.4.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti, untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul dapat mewakili. Teknik yang digunakan dalam penarikan sampel adalah teknik *nonprobability sampling*.

Teknik ini berarti tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai anggota sampel. Jenis *nonprobability sampling* yang digunakan adalah teknik *Purposive/Judgemental*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja dan dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang ada pada responden. Kriteria responden yang ditentukan peneliti dalam penelitian ini, yaitu Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran bruto sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dan responden tersebut merupakan staf akuntansi atau perpajakan yang mengetahui kebijakan pengurangan tarif pajak penghasilan (PPH) bagi Wajib Pajak badan UMKM. Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan teori Slovin (Prasetyo, 2005, hlm. 136) adalah berjumlah 100 orang responden.

3.5 Teknik Pengukuran Data

Proses pengukuran merupakan proses deduktif. Peneliti berangkat dari suatu konstruksi, konsep, atau ide, kemudian menyusun perangkat ukur untuk mengamatinya secara empiris. Pengukuran ini dilakukan untuk menurunkan konsep yang abstrak menjadi konkret (Prasetyo, 2005, hlm. 89). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Kedua data tersebut dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *survey* dengan membagikan kuesioner yaitu dengan menyerahkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden.

Jenis skala pengukuran dalam jawaban atas setiap pernyataan dalam kuesioner menggunakan skala interval. Skala interval mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal dengan ditambah karakteristik lain, yaitu berupa interval yang tetap (Nazir, 2003). Peneliti menggunakan skala interval karena skala ini mempunyai jarak yang sama antara satu data dengan data yang lain. Hasil pengukuran skala interval juga menunjukkan tinggi-rendah, besar-kecil, dan sejenisnya. Ada lima pilihan jawaban dalam kuesioner ini yaitu “Tidak Pernah”, “Kadang-Kadang”, “Cukup Sering”, “Sering”, atau “Selalu”.

Pengukuran tingkat kepatuhan dilakukan dengan pemberian skor pada masing-masing jawaban dalam pertanyaan kuesioner yaitu, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategori

Nilai	Kategori
1	Tidak Pernah (TP)
2	Kadang-Kadang (KK)
3	Cukup Sering (CS)
4	Sering (S)
5	Sangat Sering/Selalu (SL)

3.6 Uji Validitas dan Realibilitas Data

Sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu peneliti melakukan pengujian terhadap instrumen kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data dengan menggunakan uji validitas dan uji realibilitas.

3.6.1 Uji Validitas Data

Validitas berkaitan dengan ketepatan penggunaan indikator untuk menjelaskan arti variabel yang sedang diteliti. Alat ukur yang valid bukan hanya sekadar mengungkapkan data yang tepat. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Effendy dan Singarimbun, 1995, hlm 22).

Uji validitas dalam penelitian ini dengan menggunakan uji *one shot method* (satu sisi) atau disebut juga dengan *internal consistency* (sekali pengukuran) dengan membandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} , r_{hitung} dapat dilihat dari *corrected item total correlation*, diuji dengan menggunakan SPSS (*Statistical Program for Social Science*) 15 For Windows. Data dikatakan valid apabila nilai *corrected item total correlation* lebih besar dari r_{tabel} (Arif Pratisto, 2004).

3.6.2 Uji Reabilitas Data

Realibilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Setiap alat pengukur harus memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten. Artinya, bila suatu pengamatan dilakukan dengan perangkat ukur yang sama lebih dari satu kali, hasil pengamatan itu (seharusnya) sama (Umar, Husein, 2002, 113).

Uji reabilitas yang peneliti lakukan adalah jenis *internal consistency*, yaitu dengan cara melakukan instrument sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Dalam menguji reliabilitas, peneliti menggunakan nilai *Cronbach's Alpha*. Suatu instrumen dikatakan realible apabila nilai uji reabilitas lebih dari 0,70 maka butir-butir pertanyaan reliabel (Uyanto, 2006, hlm. 263). Apabila r_{α} positif lebih besar dari batas minimal (0,700) maka realibel dan apabila r_{α} negatif lebih kecil dari 0,700 maka tidak realibel.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Dalam melakukan penelitian ini, digunakan alat batu kuesioner, dari kuesioner tersebut akan didapat data-data yang nantinya dipergunakan dalam melakukan penelitian. Setelah peneliti memperoleh data primer yang diperlukan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Menurut Prasetyo dan Jannah (2005) teknik pengolahan data yang biasa dilakukan terhadap jenis data yang diperoleh melalui kuesioner memiliki 4 tahapan, yaitu:

1. Pengkodean data (*Data coding*)

Proses penyusunan secara sistematis data mentah (yang ada dalam kuesioner) ke dalam bentuk yang mudah dibaca oleh mesin pengolah data seperti komputer. Huruf-huruf yang ada pada pertanyaan diubah menjadi kode angka.

2. Pemindahan data ke komputer (*data entering*)

Data entering adalah memindahkan data yang telah diubah menjadi kode ke dalam mesin pengolah data. Caranya dengan membuat *coding sheet* (lembar kode). Sementara itu, program komputer yang dapat dipakai untuk mengolah data, antara lain SPSS (*Statistical package for Sosial Science*).

3. Pembersihan data (*Data Cleaning*)

Data cleaning adalah memastikan bahwa seluruh data yang telah dimasukkan ke dalam mesin pengolahan data sudah sesuai dengan yang sebenarnya.

4. Penyajian Data

Data output adalah hasil pengolahan data. Bentuk hasil pengolahan data tersebut bisa dalam bentuk numerik atau angka, grafik atau dalam bentuk gambar (hlm.177-183).

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses lanjutan dari proses pengolahan data, untuk melihat bagaimana menginterpretasikan data dan menganalisis data dari hasil yang sudah ada. Setelah diperoleh data dan informasi dari pengisian kuesioner, data awal yang sudah diseleksi akan diberi kode. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Menurut Budiyuwono (1987) statistik deskriptif adalah metode statistik yang menggambarkan sifat-sifat dari data (hlm.15). Sebagai suatu metode, statistik deskriptif merupakan sekumpulan prosedur dasar yang terdiri dari pengumpulan data, pengorganisasian data, penyajian data, analisis data, dan interpretasi data (Mangkuatmodjo, 1997, hlm.3).

Model analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah univariat, yaitu dengan menggunakan distribusi frekuensi untuk mendeskripsikan satu variabel saja yaitu tingkat kepatuhan. Tabel distribusi frekuensi yang akan digunakan merupakan analisis terhadap jawaban responden. Data yang dianalisis disajikan dalam bentuk numerik (dalam bentuk angka) dan tabel, untuk memudahkan pembaca dalam mengerti hasil penelitian.

Untuk melihat tingkatan dalam kepatuhan, penelitian ini membagi tingkat kepatuhan dalam dua kategori yakni "rendah" dan "tinggi". Pengukuran tingkat kepatuhan dilakukan dengan pemberian skor pada masing-masing indikator yang meliputi kepatuhan masa, kepatuhan tahunan dan kepatuhan lainnya (dalam hal ini peneliti hanya membatasi pada kepatuhan pembukuan dan kepatuhan pemotongan pajak pihak lain). Dari hasil penskoran tersebut dihasilkan nilai yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan UMKM setelah adanya kebijakan fasilitas "rendah" atau "tinggi". Penentuan rendah atau tinggi

ditentukan oleh mean dari nilai kepatuhan itu sendiri. Jika nilai kepatuhan lebih kecil atau sama dengan (\leq) nilai mean, maka tingkat kepatuhan dikategorikan “rendah”. Sebaliknya, jika nilai kepatuhan lebih besar ($>$) dari mean, maka kepatuhan tersebut dikategorikan “tinggi”.

3.9 Batasan Penelitian

Penelitian tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak pasca kebijakan fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan (PPh) pada Wajib Pajak badan UMKM di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, dibatasi hanya terhadap faktor tarif karena fasilitas yang diberikan berupa pengurangan tarif. Kepatuhan yang dimaksud dalam penelitian ini hanya dibatasi terhadap kepatuhan formal dalam memenuhi kewajiban perpajakan pajak penghasilan, yaitu dalam hal pemotongan, penyetoran dan pelaporan serta yang menjadi responden adalah para Wajib Pajak badan UMKM di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.

3.10 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yaitu kepatuhan yang diteliti hanya terbatas pada kepatuhan formal saja. Hal ini dikarenakan peneliti memiliki keterbatasan dalam hal perijinan untuk menguji kepatuhan material.

BAB 4

GAMBARAN UMUM PPH PASAL 31E UU NOMOR 36 TAHUN 2008 DAN KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA

4.1 Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), mendefinisikan sebagai berikut (Basri & Nugroho, 2009, hlm. 34-36):

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha	Kriteria	
	Kekayaan Bersih	Hasil Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
Usaha Kecil	> 50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2,5 Miliar
Usaha Menengah	> 500 Juta – 10 Miliar	> 2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber: Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM

4.1.1 Contoh Industri UMKM

Beberapa contoh industri-indusrti yang bergerak di sektor usaha mikro, kecil dan menengah antara lain (Basri & Nugroho, 2009, hlm. 41):

1. Contoh Usaha Mikro

- a. Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya.
- b. Industri makanan dan minuman, industri meubelair pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat.
- c. Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar dll.
- d. Peternak ayam, itik dan perikanan.
- e. Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).

2. Contoh Usaha Kecil

- a. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja.
- b. Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.
- c. Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan.
- d. Peternak ayam, itik dan perikanan.
- e. Koperasi berskala kecil.

3. Contoh Usaha Menengah

Jenis atau macam usaha menengah hampir menggarap komoditi dari hampir seluruh sektor mungkin hampir secara merata, yaitu:

- a. Usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah.
- b. Usaha perdagangan (grosir) termasuk ekspor impor.
- c. Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garmen dan jasa transportasi taxi dan bus antarpropinsi.
- d. Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam.
- e. Usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan.

4.2 Pengertian dan Batasan Pasal 31 E


Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan Wajib Pajak badan yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) per tahun. Dengan kata lain, UMKM terdiri dari badan usaha yang kecil sampai badan usaha menengah. Apabila suatu badan usaha memiliki peredaran bruto di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) maka dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak badan tersebut sudah dikategorikan menjadi usaha besar.

Salah satu bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak badan terdapat dalam Pasal 31 E Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Fasilitas ini tidak dapat dinikmati oleh seluruh subjek pajak. Ada batasan atau syarat yang diberikan untuk dapat menikmati fasilitas ini. Batasannya yaitu bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Dalam pasal ini tidak dijelaskan secara langsung bahwa fasilitas ini diberikan kepada UMKM, Syarat fasilitas tersebut lebih bersifat *general* dan luas yaitu untuk semua Wajib Pajak dalam negeri. Batasan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tersebut diambil dari ketentuan yang mengatur UMKM.

Pengurangan tarif sebesar 50% digunakan untuk menyeimbangkan perubahan tarif yang semula progressif menjadi *flat*. Misalkan tarif umum Wajib Pajak badan pada tahun 2009 adalah sebesar 28% dan pada tahun 2010 turun menjadi 25%, pada UMKM akan diberikan fasilitas sebesar 50%. Jadi, UMKM tersebut akan dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif umum yaitu sebesar 14% di tahun 2009 dan 12,5% di tahun 2010. Oleh karena itu, diharapkan melalui kebijakan pengurangan tarif sebesar 50% beban pajak UMKM tidak terlalu melonjak tinggi dan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya. Pengaturan tarif khusus ini juga ditujukan agar UMKM yang merupakan salah satu fondasi perekonomian Indonesia dapat bertumbuh pesat. Dimana UMKM sendiri berperan sebagai lapangan usaha yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.

4.2.1 Perhitungan PPh Terutang Pasal 31 E UU Nomor 36 Tahun 2008

Berikut ini akan disajikan skema dari Pasal 31 E Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008:



Sumber: Hasil Olahan Peneliti Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-66/PJ/2010

Gambar 4.1

Skema Pasal 31 E UU Nomor 36 Tahun 2008

Berdasarkan skema di atas berikut ini akan disajikan contoh kasus dan perhitungan dari penjelasan Pasal 31 E Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008:

1. Peredaran bruto PT Y pada tahun pajak 2009 sebesar Rp4.500.000.000,- dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar Rp500.000.000,-. Berdasarkan kasus tersebut peredaran bruto PT Y berada di bawah Rp50.000.000.000,- maka secara otomatis PT Y akan menerima fasilitas penurunan tarif. Kemudian jumlah peredaran bruto yang dihasilkan oleh PT Y tidak melebihi Rp4.800.000.000,- maka seluruh Penghasilan Kena Pajak PT Y tersebut akan dikenakan tarif 50% lebih rendah dari tarif PPh Badan yang berlaku sehingga pajak yang terutang adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{PPh Terutang} &= 28\% \times 50\% \times \text{PKP} \\
 &= 28\% \times 50\% \times \text{Rp}500.000.000,- \\
 &= \text{Rp}70.000.000,-
 \end{aligned}$$

2. Peredaran bruto PT Z pada tahun pajak 2009 sebesar Rp30.000.000.000,- dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar Rp3.000.000.000,-. Berdasarkan kasus tersebut peredaran bruto PT Z lebih dari Rp50.000.000.000,- maka secara otomatis PT Z akan menerima fasilitas penurunan tarif. Jumlah peredaran bruto yang dihasilkan oleh PT Z berada dalam *range* lebih dari Rp4.800.000.000,- sampai dengan Rp50.000.000.000,- maka sebagian dari PKP akan mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% lebih rendah dari tarif PPh Badan dan sebagian mendapat tarif normal (28%). Dalam perhitungannya mendapat perhitungan yang terpisah yaitu antara yang mendapat fasilitas maupun yang tidak mendapat fasilitas. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

1. PPh yang mendapat fasilitas

$$\frac{\text{Rp4.800.000.000,-}}{\text{Peredaran bruto}} \times \text{PKP} \times 28\% \times 50\%$$

$$= \left\{ \frac{\text{Rp4.800.000.000,-}}{\text{Rp30.000.000.000,-}} \times \text{Rp3.000.000.000,-} \right\} \times 28\% \times 50\%$$

$$= \text{Rp480.000.000,-} \times 28\% \times 50\% = \mathbf{\text{Rp67.200.000}}$$

2. PPh yang tidak mendapat fasilitas

$$\text{PKP} - \left\{ \frac{\text{Rp4.800.000.000,-}}{\text{Peredaran bruto}} \times \text{PKP} \right\} \times 28\%$$

$$= \text{Rp3.000.000.000,-} - \left\{ \frac{\text{Rp4.800.000.000,-}}{\text{Rp30.000.000.000,-}} \times \text{Rp3.000.000.000,-} \right\} \times 28\%$$

$$= (\text{Rp3.000.000.000,-} - \text{Rp480.000.000,-}) \times 28\%$$

$$= \text{Rp2.520.000.000,-} \times 28\% = \mathbf{\text{Rp705.600.000,-}}$$

PPh Terutang = PPh fasilitas + PPh yang tidak mendapat fasilitas

$$= \text{Rp67.200.000,-} + \text{Rp705.600.000,-}$$

$$= \mathbf{\text{Rp772.800.000,-}}$$

3. Peredaran bruto PT X pada tahun pajak 2009 sebesar Rp60.000.000.000,- dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar Rp2.000.000.000,-. Berdasarkan kasus tersebut peredaran bruto PT X lebih dari

Rp50.000.000.000,- maka atas keseluruhan PKP PT X tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% sehingga perhitungan pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPh Terutang} &= 28\% \times \text{PKP} \\ &= 28\% \times \text{Rp2.000.000.000,-} \\ &= \text{Rp560.000.000,-} \end{aligned}$$

Sebelum diberlakukannya UU No. 36 Tahun 2008, seluruh Wajib Pajak badan dikenakan tarif pajak penghasilan secara progresif yang terdapat dalam Pasal 17 UU No. 17 Tahun 2000. Dengan diberlakukannya UU No. 36 Tahun 2008, tarif berubah menjadi *flat* yaitu menjadi 28% dan dengan kata lain tidak ada lagi Lapisan Kena Pajak. Apabila tarif 28% dikenakan kepada seluruh Wajib Pajak badan termasuk UMKM maka Wajib Pajak badan kecil akan mengganggu beban pajak yang cukup berat. Berikut ini disajikan perbandingan penerapan UU No. 17 Tahun 2000 dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan pemberian fasilitas Pasal 31E.

Contoh:

Peredaran bruto PT. A setahun Rp4.800.000.000,- Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun Rp1.800.000.000,-

Berdasarkan Pasal 17 UU No. 17 Tahun 2000	Berdasarkan Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008	Berdasarkan Pasal 31 E UU No. 36 Tahun 2008
<ul style="list-style-type: none"> • Rp50.000.000,- x 10% = Rp5.000.000,- • Rp50.000.000,- x 15% = Rp7.500.000,- • Rp1.700.000.000,- x 30% = Rp510.000.000,- <p>PPh terutang = Rp522.500.000,-</p>	<p>28% x Rp1.800.000.000,-</p> <p>= 504.000.000,-</p>	<p>28% x 50% x</p> <p>Rp1.800.000.000,-</p> <p>= Rp252.000.000,-</p>

Berdasarkan perhitungan tersebut, terdapat perbedaan pajak terutang yang dibayarkan oleh PT A. Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2000, PT A akan membayar pajak terutang sebesar Rp522.500.000,-. Dengan diberlakukannya

Pasal 31 E UU Nomor 36 Tahun 2008 pajak terutang yang dibayarkan oleh PT A menjadi Rp252.000.000,- dimana apabila Pasal 31 E ini tidak diberlakukan PT A akan membayar pajak terutang sebesar Rp504.000.000,-. Oleh karena itu, pemberian fasilitas dalam Pasal 31 E dapat meringankan beban pajak Wajib Pajak badan UMKM.

4.3 Kewajiban Perpajakan Bagi Wajib Pajak Badan UMKM

Setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka otomatis perusahaan itu mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia. Begitu pula halnya dengan badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berstatus Wajib Pajak badan. Satu asas penting yang dianut UU pajak kita adalah *self assessment*, dimana setiap Wajib Pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung sendiri pajak-pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau dalam suatu tahun pajak, kemudian menyetor dan melaporkannya kepada instansi pajak yang berwenang. Apabila Wajib Pajak melalaikan kewajibannya, sudah pasti akan timbul sanksi-sanksi yang dikenakan secara berjenjang, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Secara umum kewajiban pajak yang wajib dilaksanakan oleh setiap Wajib Pajak badan UMKM, yaitu:

- a. memotong atau memungut pajak atas penghasilan pihak lain (misalnya: PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 4(2));
- b. menyetorkan pajak atas penghasilan pihak lain yang telah dipotong atau dipungut;
- c. menyetorkan kewajiban pajaknya sendiri (seperti: PPh Pasal 25);
- d. melaporkan pajak bulanan (masa) dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan pajak tahunannya dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan;
- e. membuat pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

4.4 Jatuh Tempo Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan UMKM

Tabel 4.2

Jangka Waktu Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan

Jenis Pajak	Batas Waktu Pembayaran Pajak	Batas Waktu Pelaporan Pajak
PPH Masa (Bulanan)	paling lama tanggal 10 (sepuluh) atau 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.	paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
PPH Badan (Tahunan)	kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum SPT Pajak Penghasilan disampaikan.	paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Sumber: UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah diolah kembali

4.5 Sanksi Administrasi Atas Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan

Pasal 9 ayat 2a UU KUP No. 28 tahun 2007, mengatur bahwa pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Pasal 7 ayat 1 UU yang sama mengatur bahwa apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) UU KUP atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) UU KUP, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan.

4.6 KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama

4.6.1 Kedudukan Dan Fungsi

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama yang berlokasi di Jalan Ciledug Raya No 65 Jakarta Selatan merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan. Dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: PMK-132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Tugas pokok KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama adalah melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama tidak hanya melakukan administrasi perpajakan untuk tujuan peningkatan penerimaan melalui pengawasan insentif tetapi juga diarahkan untuk perluasan jangkauan pelayanan perpajakan, ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi dan peningkatan citra Dirjen pajak di mata masyarakat.

4.6.2 Cakupan Wilayah Kerja

Luas wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama mencapai 33.062.100 m². KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama melayani Wajib pajak yang berdomisili di wilayah kecamatan Kebayoran Lama dan Kecamatan Pesanggrahan yang terdiri atas 11 (sebelas) kelurahan, yaitu :

1. Kecamatan Kebayoran Lama
 - a. Kelurahan Pondok Pinang
 - b. Kelurahan Kebayoran Lama Selatan
 - c. Kelurahan Kebayoran Lama Utara
 - d. Kelurahan Cipulir
 - e. Kelurahan Grogol Selatan
 - f. Kelurahan Grogol Utara
2. Kecamatan Pesanggrahan
 - a. Kelurahan Bintaro
 - b. Kelurahan Pesanggrahan
 - c. Kelurahan Ulujami
 - d. Kelurahan Petukangan Utara

e. Kelurahan Petukangan Selatan

Dari data diatas diketahui bahwa diantara KPP yang ada di wilayah Kanwil Jakarta Selatan diketahui bahwa KPP Pratama Kebayoran Lama adalah salah satu dari dua KPP yang wilayah kerjanya meliputi dua kecamatan, satu KPP lagi adalah KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu yang melayani Kecamatan Pasar Minggu dan Kecamatan Jagakarsa. Atas wilayah kerja KPP kerja KPP Pratama Kebayoran Lama layanan tersebut diatas dilayani oleh 4 (empat) Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Seksi Waskon) dengan merujuk ke batas jalan, batas alam dan blok Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk melakukan pengawasan dan memberikan bimbingan kepada Wajib Pajak di wilayah tersebut telah ditugaskan 20 (dua puluh) orang pegawai *Account Representative* (AR). Para AR di Seksi Waskon bertanggung jawab untuk memberikan layanan perpajakan atas seluruh jenis pajak termasuk layanan Pajak Bumi Bangunan dan layanan Bea Pengalihan Hak Tanah dan Bangunan secara langsung, edukasi, asistensi serta mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

4.6.3 Kondisi dan Karakteristik Wajib Pajak

Wilayah KPP Kebayoran Lama meliputi pula pemukiman masyarakat menengah ke atas seperti perumahan Pondok Indah, Permata Hijau, Kebayoran, Senayan dan Bintaro, dengan potensi orang pribadi yang sangat besar untuk dilakukan penggalan penerimaan pajaknya. Untuk Wajib Pajak Badan, jenis usahanya meliputi sektor pertanian; perdagangan; jasa; pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; konstruksi; transportasi, pergudangan dan komunikasi. Dari jenis usaha tersebut yang dominan adalah sektor perdagangan diikuti dengan sektor jasa, sedangkan sektor industri atau pabrikasi hanya sekitar 5 % dari keseluruhan sektor usaha.

Dengan potensi wilayah yang luas dan jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang banyak maka KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama memiliki banyak kesempatan untuk dapat melakukan ekstensifikasi namun disisi lain jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang sangat banyak juga mempengaruhi beban administrasi dan pelayanan bagi KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Berikut ini adalah

jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama tahun 2007-2010.


Tabel 4.3
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Di KPP Pratama Jakarta
Kebayoran Lama Tahun 2007-2010

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak Badan	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar
2007	28.597	11.362	39.959
2008	40.560	11.857	52.417
2009	115.042	13.523	128.565
2010	136.648	14.198	150.846

Sumber: Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Jakarta
Kebayoran Lama telah diolah kembali

Tabel di atas menunjukkan bahwa KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama terus berusaha untuk menambah jumlah Wajib Pajaknya baik itu Wajib Pajak orang pribadi maupun badan. Terlihat dari tahun ke tahun jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama mengalami kenaikan. Namun, tidak semua dari Wajib Pajak terdaftar tersebut yang patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam menyampaikan SPT. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama cenderung lebih rendah dibanding dengan Wajib Pajak orang pribadi.

Hal ini ditunjukkan dari sedikitnya jumlah pelaporan SPT Tahunan badan dibandingkan jumlah Wajib Pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Prosentase pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak badan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama kurang dari 30%, sementara Wajib Pajak orang pribadi mencapai 50%. Data pelaporan SPT Wajib Pajak badan yang rendah digambarkan pada grafik berikut ini:



Sumber: Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama telah diolah kembali

Gambar 4.2


Jumlah Pelaporan SPT Tahunan WP Badan Tahun 2007-2010

Dari Wajib Pajak badan yang menyampaikan SPT PPh Badan diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak badan yang tergolong usaha besar dengan peredaran bruto di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berjumlah 44 Wajib Pajak, dan sisanya adalah Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dimana berdasarkan kriteria jenis usaha tersebut masuk dalam kategori UMKM.

4.6.4 Struktur Organisasi

Sebagai KPP Modern, struktur organisasi mengalami perubahan sesuai fungsi bukan lagi per jenis pajak, yang mengabungkan fungsi pelayanan Kantor Pelayanan Pajak, fungsi pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) dan fungsi pemeriksaan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) ke dalam satu atap pelayanan

bernama KPP Pratama. Adapun struktur organisasi KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama

Secara umum, tugas Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Seksi, dan kelompok fungsional adalah sebagai berikut:

a. Kepala kantor

Kepala KPP mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BPHTB sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

b. Kepala Sub Bagian Umum

Membantu dan menunjang kelancaran tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan fungsi dan tugas pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan.

c. Kepala Seksi Pelayanan

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat lainnya.

d. Kepala seksi Pengolahan dan Informasi

Mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filling, dan penyiapan laporan kinerja.

e. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak, bimbingan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan. Di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama terdapat 4 kasi Waskon yang dibagi berdasarkan wilayah (teritorial tertentu). Dibawah Kasi Waskon terdapat jabatan *Account Representative* (AR) sebagai staf pendukung pelayanan. Adapun tugas AR adalah sebagai berikut:

- ✓ Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib pajak;
- ✓ Memberikan bimbingan/imbauan kepada Wajib pajak dalam konsultasi teknis perpajakan;
- ✓ Penyusunan profil Wajib pajak;
- ✓ Rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi;
- ✓ Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- ✓ Memberikan informasi perpajakan.

Pembagian wilayah kerja AR untuk masing masing seksi Waskon adalah:

- Waskon I : Kelurahan Pondok Pinang dan Kelurahan Bintaro.

- Waskon II : Kelurahan Petukangan Utara, Kelurahan Petukangan Selatan dan Kelurahan Ulujami.
- Waskon III : Kelurahan Grogol Utara, Kelurahan Grogol Selatan, Kelurahan Cipulir.
- Waskon IV : Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, dan Kelurahan Pesanggrahan.

f. Kepala Seksi Penagihan


Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan, dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak.

g. Kepala Seksi Pemeriksaan

Mengkoordinasikan penyusunan pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.

h. Kelompok Fungsional

Terdiri dari pejabat fungsional pemeriksa dan fungsional penilai yang tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban dari Wajib Pajak.



BAB 5

TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PASCA KEBIJAKAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN UMKM

5.1 Analisis Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen dilakukan untuk menguji pernyataan yang dijadikan sebagai instrumen penelitian. Pengujian ini dilakukan kepada 30 orang responden yang sesuai dengan karakteristik sampel dalam penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman responden terhadap pernyataan yang dibuat dalam lembar kuesioner. Pernyataan yang terdapat dalam kuesioner harus valid dan reliabel supaya mendapatkan data yang terpercaya.

5.1.1 Analisis Uji Validitas

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *uji one shot method* (satu sisi) atau disebut juga dengan *internal consistency* (sekali pengukuran) dengan membandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} , r_{hitung} dapat dilihat dari *corrected item-total correlation* dan di uji dengan menggunakan SPSS 16.00. Data dikatakan valid apabila nilai *corrected item-total correlation* lebih besar dari r_{tabel} . Nilai r_{tabel} untuk uji satu sisi pada taraf kepercayaan 95% atau signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dapat dicari berdasarkan jumlah responden atau N. Oleh karena $N = 30$ (responden pada saat pretest), maka derajat bebas adalah:

$$df = n - 2$$

dimana:

df = derajat bebas

n = jumlah populasi

$$df = 30 - 2 = 28$$

Dalam lampiran, nilai r_{tabel} satu sisi pada $df = 28$ dan $\alpha = 0,05$ adalah 0,2407. Sedangkan r_{hitung} diperoleh dari pengolahan hasil kuesioner dengan menggunakan SPSS 16.00. Nilai r_{hitung} dapat dilihat dari *corrected item-total correlation*. Hasilnya menunjukkan bahwa r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} maka

kuesioner dinyatakan valid. Berikut disajikan hasil uji validitas dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.1
Hasil Perhitungan Uji Validitas Kuesioner

Pernyataan/Indikator	r_{hitung} (<i>corrected item-total correlation</i>)	r_{tabel}	Kesimpulan
Menyetorkan pajak bulanan (masa) paling lambat tanggal 10 atau 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir (PPh 21/26, 23, 4 (2), 25).	.802	.2407	Valid
Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.	.782	.2407	Valid
Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa (PPh 21, 23, 4 (2), 25) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak setiap bulannya.	.819	.2407	Valid
Menyetorkan pajak penghasilan (PPh) badan tahunan paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya.	.757	.2407	Valid
Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (<i>untuk tahun 2009-2010 menggunakan fasilitas pengurangan tarif PPh badan sebesar 50%</i>).	.755	.2407	Valid
Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan paling lambat 30 April setiap tahunnya.	.765	.2407	Valid
Membuat pembukuan atas semua penghasilan dan biaya serta transaksi keuangan lainnya.	.727	.2407	Valid
Melakukan pemotongan pajak dari pihak lain terkait dengan kegiatan usaha (misalnya PPh 21/26, 23, 4 (2)).	.712	.2407	Valid

Sumber: Hasil olah data kuesiner dengan menggunakan SPSS telah diolah kembali

Berdasarkan Tabel 5.1 diatas, untuk semua pernyataan/indikator memiliki nilai r_{hitung} yang lebih besar dari nilai r_{tabel} . Maka pernyataan dalam kuesioner mengenai tingkat kepatuhan kewajiban pajak penghasilan bagi Wajib Pajak badan UMKM dapat dinyatakan valid.

5.1.2 Analisis Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban responden. Dalam menguji reliabilitas, peneliti menggunakan *cronbach's alpha*. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai uji reliabilitas sama dengan atau lebih besar dari 0,7 (Uyanto, 2006, hlm. 23). Apabila r_{alpha} positif dan lebih besar dari batas minimal (0,7) maka reliabel dan apabila r_{alpha} negatif atau r_{alpha} lebih kecil dari batas minimal (0,7) maka tidak reliabel. Dari hasil hasil pengolahan kuesioner dengan menggunakan SPSS 16.00 uji reliabilitas dapat dilihat dari *Cronbach's Alpha* yang hasilnya tersaji pada Tabel 5.2 berikut ini.

Tabel 5.2
Reliability Statistic
Tingkat Kepatuhan Kewajiban Melaporkan Pajak Penghasilan

Cronbach's Alpha	N of Items
.931	8

Sumber: Hasil olah data kuesiner dengan menggunakan SPSS telah diolah kembali

Berdasarkan tabel 5.2 diatas menunjukkan bahwa r_{alpha} atau *Cronbach's Alpha* sebesar .931 atau 0.931 berarti lebih besar dari batas minimal yaitu 0,7 berarti bagian dari kuesioner yang berisi pernyataan/indikator mengenai tingkat kepatuhan kewajiban pajak penghasilan adalah reliabel. Berikut ini adalah nilai r_{alpha} untuk masing-masing indikator:

Tabel 5.3
Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Kuesioner

Pernyataan/Indikator	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Kesimpulan
Menyetorkan pajak bulanan (masa) paling lambat tanggal 10 atau 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir (PPh 21/26, 23, 4 (2), 25).	.919	Reliabel
Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.	.921	Reliabel
Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa (PPh 21/26, 23, 4 (2), 25) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak setiap bulannya.	.918	Reliabel
Menyetorkan pajak penghasilan (PPh) badan tahunan paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya.	.923	Reliabel
Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (<i>untuk tahun 2009-2010 menggunakan fasilitas pengurangan tarif PPh badan sebesar 50%</i>).	.924	Reliabel
Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan paling lambat 30 April setiap tahunnya.	.923	Reliabel
Membuat pembukuan atas semua penghasilan dan biaya serta transaksi keuangan lainnya.	.925	Reliabel
Melakukan pemotongan pajak dari pihak lain terkait dengan kegiatan usaha (misalnya PPh 21/26, 23, 4 (2)).	.926	Reliabel

Sumber: Hasil olah data kuesioner dengan menggunakan SPSS telah diolah kembali

5.2 Karakteristik Responden

Penelitian ini menggunakan 100 (seratus) Wajib Pajak badan sebagai responden yang diwakili oleh staf atau bagian keuangan yang menangani masalah pajak perusahaan tersebut. Karakteristik responden dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan jenis usaha. Adapun tujuan ditampilkannya karakteristik dari

responden hanyalah sebatas pemberian informasi atau gambaran umum saja mengenai ciri-ciri responden dan tidak dilakukan analisis secara mendalam.

5.2.1 Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 5.4
Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
(n = 100)

Kategori	Frekuensi	Persentase
Pria	72	72%
Wanita	28	28%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer Penelitian telah diolah kembali

Dari Tabel 5.4 diatas, dapat diketahui bahwa dari 100 responden, responden yang berjenis kelamin pria sebanyak 72% responden dan yang berjenis kelamin wanita sebanyak 28% responden.

5.2.2 Berdasarkan Usia

Tabel 5.5
Data Responden Berdasarkan Usia
(n = 100)

Kategori	Frekuensi	Persentase
< 23 tahun	0	0
23 – 30 tahun	74	74%
31 – 40 tahun	18	18%
41 – 50 tahun	8	8%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer Penelitian telah diolah kembali

Berdasarkan Tabel 5.5 didapatkan bahwa dari total 100 responden mayoritas responden berada pada kelompok usia 23 sampai 30 tahun yaitu sebanyak 74% responden. Kelompok usia selanjutnya 31 sampai 40 tahun sebanyak 18% responden, dan sisanya sebesar 8% pada kelompok usia 41 sampai 50 tahun.

5.2.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Tabel 5.6
Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir
(n = 100)

Kategori	Frekuensi	Persentase
SMA (Sederajat)	3	3%
Diploma 1 (D1)	0	0
Diploma 3 (D3)	34	34%
Strata 1 (S1)	63	63%
Pascasarjana	0	0
Total	100	100%

Sumber: Data Primer Penelitian telah diolah kembali

Tabel 5.6 diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden sebesar 63% berpendidikan Strata 1 atau Sarjana (S1). Hal ini dikarenakan bahwa lulusan S1 berpeluang untuk bekerja sebagai staf perpajakan maupun bagian akuntansi. Tingkat pendidikan selanjutnya sebesar 34% berpendidikan Diploma 3 (D3) dan sisanya berpendidikan SMA (sederajat) sebanyak 3%.

5.2.4 Berdasarkan Jenis Usaha

Tabel 5.7
Data Responden Berdasarkan Jenis Usaha
(n = 100)

Kategori	Frekuensi	Persentase
Industri Pengolahan	11	11%
Konstruksi	6	6%
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	6	6%
Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	13	13%
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	8	8%
Perdagangan besar dan eceran: Reparasi Mobil, Sepeda motor, serta barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga	31	31%
Jasa Lainnya (Konsultan, Cleaning Service, Event Organizer)	25	25%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer Penelitian telah diolah kembali

Dari Tabel 5.7 diatas dapat dilihat bahwa responden yang paling banyak memiliki jenis usaha berbentuk Perdagangan besar dan eceran sebesar 31%. Diikuti dengan jenis usaha berbentuk Jasa Lainnya seperti konsultan, *cleaning service*, *event organizer* sebanyak 25%. Jenis usaha berbentuk Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan sebesar 13% sementara jenis usaha berbentuk Industri Pengolahan sebesar 11%. Untuk sisanya 8% responden berjenis usaha Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi dan masing-masing 6% responden memiliki jenis usaha Konstruksi dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

5.3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Pasca Kebijakan Fasilitas Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan Bagi UMKM

Di dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kepatuhan Wajib Pajak badan sebelum dan sesudah adanya kebijakan fasilitas pengurangan tarif bagi UMKM berdasarkan data yang sudah diperoleh sebelumnya di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Kepatuhan Wajib Pajak akan dilihat dari kewajiban masa, kewajiban tahunan dan kewajiban lainnya (yang dibatasi hanya pada kewajiban pembukuan dan pemotongan pajak pihak lain).

5.3.1 Tingkat Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan

Tingkat kepatuhan kewajiban pajak penghasilan Wajib Pajak badan UMKM di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, dapat diukur dengan menggabungkan kewajiban masa, kewajiban tahunan dan kewajiban lainnya. Jadi, terdapat 8 (delapan) pernyataan/indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan kewajiban pajak penghasilan UMKM. Kuesioner yang telah diisi oleh responden kemudian diberi skor pada setiap jawaban pernyataan. Dari hasil penskoran itu kemudian ditentukan apakah tingkat kepatuhan kewajiban pajak penghasilan Wajib Pajak sebelum dan sesudah adanya kebijakan fasilitas pengurangan tarif tergolong dalam kategori “rendah” atau “tinggi” berdasarkan nilai statistik dari Tabel 5.8 berikut ini.

Tabel 5.8
Nilai Statistik Untuk Kepatuhan Pajak Sebelum dan Setelah Kebijakan
Fasilitas Pajak Penghasilan

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Tingkat Kepatuhan Badan Sebelum Adanya Kebijakan Fasilitas	32.84	100	3.187	.319
	Tingkat Kepatuhan Badan Sesudah Adanya Kebijakan Fasilitas	34.17	100	2.314	.231

Sumber: Data Primer Penelitian telah diolah kembali

Tabel 5.8 diatas menunjukkan bahwa nilai mean (nilai rata-rata) tingkat kepatuhan badan sebelum adanya kebijakan fasilitas adalah 32,84 sedangkan sesudah adanya kebijakan fasilitas nilai meannya adalah 34,17. Tingkat kepatuhan pajak sebelum adanya fasilitas dikatakan “rendah” apabila nilainya lebih kecil dari nilai mean (nilai rata-rata) yaitu 32,84 (dibulatkan menjadi 33). Pembulatan ke atas ini dilakukan untuk memudahkan peneliti melakukan analisis (Siagian, 2000, hlm. 27). Sedangkan, skor yang nilainya lebih besar dari nilai mean (nilai rata-rata) yaitu 33, tergolong kategori kepatuhan “tinggi”.

Sementara, setelah adanya kebijakan fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan kepatuhan pajak dikatakan “rendah” apabila nilainya lebih kecil dari nilai mean yaitu 34,17 (dibulatkan menjadi 34). Sedangkan, skor yang nilainya lebih besar dari nilai mean yaitu 34, maka tergolong kategori kepatuhan “tinggi”. Setelah dilakukan pengkategorian, maka akan didapat jumlah responden yang memiliki tingkat kepatuhan pajak sesuai dengan kategori “rendah” atau “tinggi” sebelum dan setelah adanya kebijakan fasilitas.

Tabel 5.9
Tingkat Kepatuhan Pajak Sebelum dan Setelah Kebijakan Fasilitas
Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan

	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Tingkat kepatuhan pajak sebelum adanya kebijakan fasilitas	Rendah (< 33)	42	42%
	Tinggi (> 33)	58	58%
Total		100	100%
Tingkat kepatuhan pajak sesudah adanya kebijakan fasilitas	Rendah (< 34)	34	34%
	Tinggi (> 34)	66	66%
Total		100	100%

Sumber: Data Primer Penelitian telah diolah kembali

Tabel 5.9 diatas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama sebelum dan sesudah adanya kebijakan fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak badan UMKM mengalami peningkatan. Dari total 100 responden tingkat kepatuhan pajak sebelum adanya kebijakan fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan sebesar 58% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Sedangkan sisanya 42% Wajib Pajak badan, tingkat kepatuhannya masih rendah. Sementara, setelah adanya kebijakan fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan, 66% Wajib Pajak badan memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, sedangkan 34% lagi tingkat kepatuhannya masih rendah.

Peningkatan kepatuhan pajak sesudah adanya kebijakan fasilitas sebesar 8% menunjukkan bahwa pemberian fasilitas pajak berupa pengurangan tarif pajak kepada Wajib Pajak badan sektor UMKM dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak walaupun peningkatannya tidak besar. Hal ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Salamun A.T (1991) yang menyatakan bahwa ada empat hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, antara lain yaitu tarif pajak. Berikut ini akan disajikan jawaban responden untuk setiap item pernyataan yang ada dalam kuesioner.

1. Kewajiban Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

Kewajiban masa atau bulanan Wajib Pajak meliputi, penyetoran pajak bulanan, pengisian SPT Masa, dan pelaporan SPT Masa.

a. Menyetorkan pajak bulanan (masa)

Tabel 5.10
Menyetorkan Pajak Bulanan (Masa)
(n = 100)

Kategori	Sebelum Kebijakan Fasilitas		Setelah Adanya Kebijakan Fasilitas	
	Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak Pernah	0	0	0	0
Kadang-Kadang	9	9%	0	0
Cukup Sering	13	13%	24	24%
Sering	21	21%	25	25%
Selalu	57	57%	51	51%
Total	100	100%	100	100%

Sumber: Data Primer Penelitian telah diolah kembali

Salah satu kewajiban Wajib Pajak ialah menyetorkan pajak atas penghasilan yang dibayarkan/terutang kepada pihak lainnya setiap bulanannya (masa) dan atas kewajiban pajaknya sendiri. Jenis-jenis pajak penghasilan yang menjadi kewajiban masa Wajib Pajak badan secara umum meliputi PPh 21/26, 23, 4(2), 25. Dari Tabel 5.11 diatas dapat diketahui bahwa sebelum adanya kebijakan fasilitas dari total 100 responden terdapat 9% responden yang kadang-kadang menyetorkan pajak bulanan (masa) tepat waktu setiap bulannya, 13% yang cukup sering menyetorkan pajak bulanan (masa) tepat waktu setiap bulannya, 21% responden yang sering menyetorkan pajak bulanan (masa) tepat waktu setiap bulannya dan 57% responden yang selalu menyetorkan pajak bulanan (masa) paling lambat tanggal 10 atau 15 bulan berikutnya setelah akhir masa pajak setiap bulannya.

Sementara setelah adanya kebijakan fasilitas, terdapat 24% responden yang cukup sering melaporkan pajak bulanan (masa) tepat waktu setiap bulannya, 25% responden yang sering menyetorkan pajak bulanan (masa) tepat waktu setiap bulannya dan 51% responden yang selalu menyetorkan pajak bulanan (masa) paling lambat tanggal 10 atau 15 bulan berikutnya setiap bulannya. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak badan UMKM dalam hal menyetorkan pajak bulanannya, sebelum dan setelah adanya kebijakan secara rata-rata mengalami peningkatan walaupun terjadi penurunan di pilihan jawaban “selalu” yang disebabkan karena kelalaian dalam hal administrasi Wajib Pajak badan, seperti hasil wawancara dengan responden berikut ini, “biasanya sih kalo

gak lupa sama tanggal penyetoran atau gak kita gak tau ternyata itu jadi objek pemotongan juga". Sanksi yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak ialah sebesar 2% per bulan dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran.

b. Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

Tabel 5.11
Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT)
(n = 100)

Kategori	Sebelum Kebijakan Fasilitas		Setelah Adanya Kebijakan Fasilitas	
	Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak Pernah	0	0%	0	0
Kadang-Kadang	8	8%	0	0
Cukup Sering	25	25%	19	19%
Sering	44	44%	50	50%
Selalu	23	23%	31	31%
Total	100	100%	100	100%

Sumber: Data Primer Penelitian telah diolah kembali

Setelah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak atas penghasilan yang dibayarkan/terutang kepada pihak lainnya dan atas kewajiban pajaknya sendiri, Wajib Pajak badan UMKM melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) masa. Wajib Pajak perlu memastikan bahwa SPT yang diisi benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dari Tabel 5.12 diatas diketahui bahwa sebelum adanya kebijakan fasilitas dari 100 responden yang mengisi kuesioner hanya 23% yang selalu mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, 44% responden yang sering mengisi SPT Masa sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, 25% responden yang cukup sering dalam mengisi SPT Masa sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan sisanya 8% yang kadang-kadang mengisi SPT Masa sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Setelah adanya kebijakan fasilitas terdapat 19% responden yang cukup sering mengisi SPT Masa, 56% responden yang sering mengisi SPT Masa, dan sisanya 25% responden yang selalu mengisi SPT Masa dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dari data ini dapat dilihat bahwa

masih sedikitnya Wajib Pajak badan UMKM yang selalu mengisi SPT Masa dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dapat dikarenakan kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku misalnya dalam hal perhitungan pajak atau tarif yang digunakan.

c. Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

Tabel 5.12
Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa
(n = 100)

Kategori	Sebelum Kebijakan Fasilitas		Setelah Adanya Kebijakan Fasilitas	
	Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak Pernah	0	0	0	0
Kadang-Kadang	6	6%	0	0
Cukup Sering	19	19%	15	15%
Sering	32	32%	30	30%
Selalu	43	43%	55	55%
Total	100	100	100	100%

Sumber: Data Primer Penelitian telah diolah kembali

Setiap Wajib Pajak badan yang terdaftar di KPP dan masih melakukan kegiatan usahanya memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Masa setiap bulannya. Kewajiban untuk melaporkan SPT Masa (PPH 21, 23, 4 (2), 25) dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak. Berdasarkan Tabel 5.13, sebelum adanya kebijakan fasilitas dari 100 responden yang mengisi kuesioner ada 43% responden yang selalu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa (PPH 21, 23, 4 (2), 25) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak setiap bulannya, 32% yang sering melaporkan SPT Masa tepat waktu setiap bulannya, 19% yang cukup sering melaporkan SPT Masa tepat waktu setiap bulannya, dan sisanya sebesar 6% yang kadang-kadang melaporkan SPT Masa tepat waktu setiap bulannya.

Setelah adanya kebijakan fasilitas sebanyak 55% responden selalu melaporkan SPT Masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak setiap bulannya, 30% responden yang sering melaporkan SPT Masa tepat waktu setiap bulannya dan sisanya sebesar 15% yang cukup sering melaporkan

SPT Masa tepat waktu setiap bulannya. Data ini bahwa kepatuhan Wajib Pajak badan UMKM dalam hal melaporkan SPT Masa di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama sebelum dan setelah adanya fasilitas mengalami peningkatan. Sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPT Masa akan dikenakan bagi Wajib Pajak badan yang tidak melaporkan SPT Masa tepat waktu.

2. Kewajiban Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Kewajiban tahunan Wajib Pajak meliputi, penyetoran pajak tahunan, pengisian SPT Tahunan, dan pelaporan SPT Tahunan. Hasil jawaban responden untuk masing-masing indikator tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Tabel 5.13
Menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan
(n = 100)

Kategori	Sebelum Kebijakan Fasilitas		Setelah Adanya Kebijakan Fasilitas	
	Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak Pernah	0	0%	0	0
Kadang-Kadang	0	0%	0	0
Cukup Sering	12	12%	7	7%
Sering	34	34%	31	31%
Selalu	54	54%	62	62%
Total	100	100%	100	100%

Sumber: Data Primer Penelitian telah diolah kembali

Berdasarkan Tabel 5.14 diatas, sebelum adanya kebijakan fasilitas pengurangan tarif terdapat 54% (54 responden) yang taat di dalam menyetorkan pajak penghasilan (PPh) badan sebelum tanggal 30 April setiap tahunnya, 34% yang sering menyetorkan PPh badan tahunan tepat waktu, dan sisanya 12% yang cukup sering dalam menyetorkan PPh badan tahunan tepat waktu. Setelah adanya kebijakan fasilitas pengurangan tarif terdapat 7% responden yang cukup sering menyetorkan PPh badan sebelum tanggal 30 April setiap tahunnya, 31% responden yang sering menyetorkan PPh Badan dan 62% responden yang selalu

menyetorkan PPh badan tepat waktu. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan adanya kebijakan fasilitas pengurangan tarif beban pajak Wajib Pajak badan berkurang, hal ini yang mendorong banyak Wajib Pajak menjadi lebih patuh menyetorkan PPh badannya. Meskipun ada sanksi yang akan dikenakan berupa denda sebesar 2% per bulan apabila penyetoran dilakukan lewat dari tanggal jatuh tempo pembayaran.

b. Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan

Tabel 5.14
Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan
(n = 100)

Kategori	Sebelum Kebijakan Fasilitas		Setelah Adanya Kebijakan Fasilitas	
	Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak Pernah	0	0	0	0
Kadang-Kadang	18	18%	0	0
Cukup Sering	19	19%	21	21%
Sering	49	49%	54	54%
Selalu	14	14%	25	25%
Total	100	100%	100	100%

Sumber: Data Primer Penelitian telah diolah kembali

Dari Tabel 5.14 diatas diketahui bahwa sebelum adanya kebijakan fasilitas dari 100 responden yang mengisi kuesioner hanya 14% yang selalu mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, 49% responden yang sering dalam mengisi SPT Tahunan, 19% responden yang cukup sering dalam mengisi SPT Tahunan, dan sisanya 18% yang kadang-kadang mengisi SPT Tahunan dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Setelah adanya kebijakan fasilitas terdapat 21% responden yang cukup sering mengisi SPT Masa, 54% responden yang sering mengisi SPT Masa, dan sisanya 25% responden yang selalu mengisi SPT Masa dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan melihat data tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan tarif tunggal (*flat rate*) bagi Wajib Pajak badan memberikan kemudahan Wajib Pajak badan UMKM dalam menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan menggunakan perhitungan Pasal 31 E UU PPh.

c. Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan

Tabel 5.15
Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)
(n = 100)

Kategori	Sebelum Kebijakan Fasilitas		Setelah Adanya Kebijakan Fasilitas	
	Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak Pernah	0	0	0	0
Kadang-Kadang	0	0	0	0
Cukup Sering	12	12%	10	10%
Sering	30	30%	24	24%
Selalu	58	58%	66	66%
Total	100	100%	100	100%

Sumber: Data Primer Penelitian telah diolah kembali

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Berdasarkan Tabel 5.16, sebelum adanya kebijakan fasilitas dari 100 responden yang mengisi kuesioner ada 58% responden yang selalu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya, 30% yang sering melaporkan SPT Tahunan dan sisanya 12% yang cukup sering melaporkannya SPT Tahunan sebelum tanggal jatuh tempo.

Setelah adanya kebijakan fasilitas terdapat 66% responden yang selalu melaporkan SPT Masa paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya, 24% yang sering melaporkan SPT Tahunan, dan sisanya sebesar 10% yang cukup sering melaporkan SPT Tahunan tepat waktu setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa sesudah adanya kebijakan fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan, sebagian besar Wajib Pajak semakin patuh dalam melaporkan SPT PPh Tahunan sebelum tanggal jatuh tempo. Sanksi yang memberatkan Wajib Pajak apabila terlambat menyetorkan SPT PPh Tahunan badan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang dihindari oleh Wajib Pajak Badan.

3. Kewajiban Lainnya

a. Membuat Pembukuan

Tabel 5.16
Membuat Pembukuan
(n = 100)

Kategori	Sebelum Kebijakan Fasilitas		Setelah Adanya Kebijakan Fasilitas	
	Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak Pernah	0	0	0	0
Kadang-Kadang	0	0	0	0
Cukup Sering	16	16%	14%	14%
Sering	55	55%	56%	56%
Selalu	29	29%	30%	30%
Total	100	100%	100	100%

Sumber: Data Primer Penelitian telah diolah kembali

Sebagai titik awal pembuktian kebenaran penghitungan pajak, pembukuan mempunyai peranan yang sangat penting. Tanpa pembukuan, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti berapa besarnya pajak yang sebenarnya terutang di perusahaan tersebut. Sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU KUP diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Sesuai dengan definisi yang diberikan oleh UU KUP, pembukuan dilakukan sekurang-kurangnya untuk memperoleh informasi mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Berdasarkan tabel 5.17 di atas sebelum adanya kebijakan fasilitas dari total 100 responden yang selalu membuat pembukuan sebanyak 29%, yang sering membuat pembukuan 55 %, dan sisanya 15% yang cukup sering melakukan pembukuan atas semua penghasilan dan biaya serta transaksi keuangan lainnya. Setelah adanya kebijakan fasilitas dari total 100 responden 30% yang selalu membuat pembukuan, 56% yang sering membuat pembukuan, dan sisanya 14% yang cukup sering membuat pembukuan. Data tersebut menunjukkan bahwa sebelum dan sesudah adanya kebijakan fasilitas, kepatuhan Wajib Pajak badan UMKM dalam hal membuat pembukuan tidak banyak berubah. Hal ini dikarenakan pembukuan sangat penting dalam penyusunan SPT Tahunan dan Wajib Pajak badan dapat membuat perencanaan pajak yang baik.

b. Melakukan Pemungutan Atau Pemotongan Pajak

Tabel 5.17
Melakukan Pemotongan Pajak Dari Pihak Lain
(n = 100)

Kategori	Sebelum Kebijakan Fasilitas		Setelah Adanya Kebijakan Fasilitas	
	Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak Pernah	0	0	0	0
Kadang-Kadang	6	6%	6	6%
Cukup Sering	15	15%	11%	11%
Sering	47	47%	53%	53%
Selalu	32	32%	30%	30%
Total	100	100%	100	100%

Sumber: Data Primer Penelitian telah diolah kembali

Tabel 5.17 diatas menunjukkan bahwa dari 100 responden yang selalu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak dari pihak lain terkait dengan kegiatan usaha, sebelum adanya kebijakan fasilitas sebesar 32%, 47% responden yang sering melakukan pemotongan atau pemungutan pajak dari pihak lain, 15% yang cukup sering melakukan pemotongan atau pemungutan pajak dari pihak lain dan sisanya 6% yang kadang-kadang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak dari pihak lain. Setelah adanya kebijakan fasilitas, 30% responden yang selalu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak dari pihak lain, 53% yang sering melakukan pemotongan atau pemungutan pajak dari pihak lain, 11% yang cukup sering melakukan pemotongan atau pemungutan pajak dari pihak lain dan 6% yang cukup sering melakukan pemotongan atau pemungutan pajak dari pihak lain.

5.4 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Fiskus Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama

Tingkat kepatuhan kewajiban pajak sebelum dan setelah adanya kebijakan fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, terlihat mengalami peningkatan. Menurut Salamun, ada empat hal yang dapat mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban

pajaknya, yaitu: tarif pajak; pelaksanaan penagihan yang rapih, konsisten dan konsekuen; ada tidaknya sanksi bagi pelanggar; pelaksanaan sanksi secara konsisten, konsekuen dan tanpa pandang bulu. Dalam kasus ini, fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan memberikan peningkatan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama namun tidak besar. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan berikut:

“Kalo di seksi saya, Waskon I, WP badan itu mengalami pertumbuhan penerimaan. Tapi hal itu bisa disebabkan karna WP yang gak pake fasilitas itu pajaknya nambah tinggi, ada juga yang dapet fasilitas. Kalo yang tadinya lapor kalo pake fasilitas kan jadi turun kalo omsetnya gak nambah, ada yang tadinya belum lapor ada fasilitas ini jadi lapor itu kan jadi naik kan. tadinya gak lapor, ada fasilitas pengurangan itu dia jadi lapor kan jadi naik. Atau WP yang tadinya bayar karna mendapat fasilitas pengurangan itu omsetnya gak berubah jadi kan turun. Tapi secara umum untuk WP badan di seksi saya ada peningkatan pertumbuhan penerimaan.”
(Trisnowijanto, Kepala Seksi Waskon I di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, Desember 2011)

Dalam meningkatkan penerimaan, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama terus berupaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajaknya. Dibutuhkan pemahaman yang baik dari pembayar pajak terhadap ketentuan perpajakan, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Dari data yang telah dianalisis pada sub bab sebelumnya diketahui bahwa Wajib Pajak badan UMKM di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama yang menjadi responden rata-rata telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, banyak juga Wajib Pajak yang masih kurang paham dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan berikut:

“Masih banyak WP yang tidak paham. Misalnya ada orang yang mau bikin usaha, syaratnya harus ada NPWP nah dia hanya memenuhi syarat formal waktu bikin bentuk badannya atau PT itu aja, tapi kewajiban - kewajiban perpajakan setelah itu itu karna mungkin gak paham, jadi belum terpenuhi.”

Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu upaya oleh fiskus untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak badan UMKM sehingga terjadi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak badan UMKM. Salah satu upaya yang dilakukan ialah melalui sosialisasi atau penyuluhan pajak secara sistematis dan berkesinambungan. Upaya sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPP Pratama

Jakarta Kebayoran Lama selama ini dilakukan dengan cara tatap muka dengan Wajib Pajak, dan melalui surat himbauan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh narasumber berikut:

“Upaya yang dilakukan iya itu sosialisasi terus ke WP, caranya bisa dengan tatap muka langsung dengan WP, dengan surat himbauan untuk menyampaikan SPT terutama bagi WP yang belum melaporkan. Himbauan misalnya yang belum patuh, perhitungannya salah, itu juga kan kita himbau, setelah di cek ternyata SPT yang dilaporkan perhitungannya salah. Karna kalo di Waskon kan itu hanya sebatas himbauan saja, kalo di tahap pemeriksaan nanti lain lagi.” (Trisnowijanto, Kepala Seksi Waskon I di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, Desember 2011)

Selain melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak badan UMKM yang telah terdaftar, terdapat juga upaya yang dilakukan oleh fiskus di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama dalam menjangkau Wajib Pajak baru. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan data internal dan data eksternal yang dihimpun oleh fiskus. Bagi Wajib Pajak yang terdaftar namun tidak menjalankan kewajibannya secara benar, fiskus akan memberikan himbauan. Seperti yang disampaikan oleh narasumber berikut ini:

“Tentunya kita kan punya data, jadi kita menginventarisir dulu secara sistem internal kita WP-WP yang melakukan pelaporan dan pembayaran. Ada pembayaran tapi tidak melaporkan. kalo itu kita inventarisir setelah itu kita tindaklanjuti dengan himbauan/verifikasi. Itu yang berdasarkan data internal kita. Data eksternal bisa kita manfaatkan juga, anggaplah dia tidak berNPWP, tapi kita tau dari internet ternyata dia sudah mengeluarkan suatu produk, atau sudah berjalan usahanya itu bisa kita tindaklanjuti juga untuk kita himbau berNPWP. Atau kita langsung turun ke jalan melihat kondisi di lapangan kita cocokkan dengan sistem internal kita ternyata ada yang belum berNPWP kita NPWPkan atau ada yang sudah berNPWP kita minta nomornya lalu kita cocokkan dengan data internal kita apakah dia sudah lapor atau belum.” (Moh Ichsan, Kepala Seksi Waskon II di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, Desember 2011)

Sosialisasi merupakan salah satu upaya yang penting dilakukan agar Wajib Pajak mendapatkan informasi yang cukup mengenai peraturan-peraturan yang berlaku. Namun, hal itu tidak cukup dijadikan *trigger* agar Wajib Pajak menjadi patuh. Selain sosialisasi, upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan

kepatuhan pajak dapat dilakukan melalui ketentuan perpajakan yang berpihak kepada Wajib Pajak itu sendiri. Hal ini seperti yang disampaikan oleh praktisi perpajakan Arie Widodo berikut ini:

“Iya kalo dinilai sosialisasi salah satunya bisa, tapi ini tidak cukup dijadikan trigger, dalam arti harus dibuat langkah-langkah strategis lain untuk meyakinkan agar mereka bisa lebih patuh apa gak. Kalo kita berharap dari sosialisasi jangan juga. Apakah bisa dengan cara lain misalnya, bisa. Misalnya, peraturannya lebih pro kepada rakyat misalnya. Soalnya kalo dilihat dari pergerakan penerimaan negara, banyaknya dari pajak. Tiap tahun juga naik terus. Lalu dibuat peraturan yang pro kepada mereka, yang tidak membebaskan mereka. Pemberian fasilitas atau keringan itu juga perlu. Mungkin nanti suatu saat mereka bisa berubah struktur organisasi dari yg CV jadi PT, kita kasih tau apa kelebihan CV, PT, atau Firma, dsb nya. Jadi mereka tau dari sisi pajak keringanan-keringan seperti apa yg akan mereka dapatkan.” (Arie Widodo, Praktisi Perpajakan, Desember 2011)

Ketentuan perpajakan yang berpihak kepada Wajib Pajak apabila tidak diikuti dengan sosialisasi yang benar kepada Wajib Pajak maka hal itu tidak akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Karena itu, sosialisasi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan *awareness* Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan. Praktisi sekaligus Konsultan Pajak, Arie Widodo memberikan penilaian mengenai bentuk sosialisasi yang diinginkan oleh Wajib Pajak, seperti yang diutarakannya berikut ini:

“Penerbitan aturan main jangan dadakan. Kalo aturan main harus dadakan, misalkan, sekarang terbit aturan main tentang SPT PPN misalkan berlaku bulan depan. Itu jadi masalah. Itu satu. Banyak sekali perusahaan yang sudah memakai sistem. Sistemnya sudah integrasi antara accounting, pajak, PPN, semua sudah terintegrasi. Kalo dia pake aturan main yang baru, itu tadi mesti berubah, keluar lagi biaya dan mungkin butuh waktu lagi untuk merombaknya. Ini kan jadi bikin sedikit masalah kan. jangan sampai bikin aturan main itu dadakan. Idealnya adalah satu tahun sebelum aturan main itu diundang-undangkan. Dan aturan main jangan banyak berubah. Nanti WP malah bingung mana kepastian hukumnya. Jangan aturan main dibuat malah kontradiktif. Itu sih yang penting aturan main jangan dadakan berubahnya. Jadi untuk sosialisasinya yang dilakukan fiskus juga gak mepet-mepet. Jadi lebih baik peraturan dibuat itu dari waktu yang lama. Jadi fiskus juga punya waktu yang panjang untuk melakukan sosialisasi dan bertahap.” (Arie Widodo, Praktisi Perpajakan, Desember 2011)

BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Dari hasil analisa data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM Pasca Kebijakan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama)”, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan kewajiban pajak setelah adanya kebijakan fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, menunjukkan mengalami peningkatan dilihat dari kepatuhan formal.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh fiskus dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama ialah dengan melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada Wajib Pajak, tatap muka kepada Wajib Pajak, dan memberikan surat himbauan kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Kepatuhan Wajib Pajak badan UMKM di KPP Pratama Kebayoran Lama setelah adanya kebijakan fasilitas pengurangan tarif mengalami peningkatan meskipun diakui banyak faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak seperti yang telah diungkapkan Salamun A.T (1991). Jadi, dapat disimpulkan fasilitas pengurangan tarif akan lebih efektif apabila dibarengi dengan upaya fiskus untuk melakukan peningkatan pelayanan salah satunya dengan sosialisasi.


6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian sebagaimana dipaparkan diatas, maka direkomendasikan saran yaitu:

1. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya tentang ketentuan perpajakan yang baru terbit saja tetapi juga ketentuan yang lama yang masih berlaku. Sosialisasi ini dapat berupa seminar, *workshop* atau loka karya yang dilakukan secara terus

menerus dan terjadwal yang diberikan secara gratis kepada Wajib Pajak. Selain sosialisasi, upaya yang perlu dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama adalah melakukan penegakan hukum (*law inforcement*) secara konsisten terhadap Wajib Pajak-Wajib Pajak yang memang tidak mau memenuhi kewajibannya dengan baik. Misalnya dengan melakukan penyitaan, pelelangan bahkan penyanderaan apabila tidak melunasi tunggakan pajaknya sehingga terjadi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

2. Bagi DPR dan Dirjen Pajak dalam menetapkan peraturan perpajakan sebaiknya diberikan jangka waktu yang panjang agar sebelum ketetapan tersebut berlaku Kantor Pelayanan Pajak dapat memberikan sosialisasi yang cukup kepada Wajib Pajak.



DAFTAR REFERENSI

BUKU:

- Alan J. Averbach (editor), *Fiscal Policy Lessons from Economic Research*, (Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 1997)
- Ali, Chidir. *Hukum Pajak Elementer*, (Bandung: PT. Eresco, 1993)
- Pratisto, Arif, *Cara Mudah Mengatasi Masalah Statistik Dan Rancangan Percobaan Dengan SPSS*, (2004)
- Brotodihardjo R. Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2003)
- Chua, Dale, *Tax Policy Handbook* edited by Parthasarathi Shome, (Washington DC: IMF, 1995)
- Dunn, William N, *Public Policy Analisis: An Introduction Second Edition (Terjemahan)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003)
- Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Fidel, *Pajak Penghasilan*, Cet. Pertama, (Jakarta: Carofin Publishing, 2008)
- Holland, David And Richard J. Vann, *Income Tax Incentives for Investment* dalam Victor Thruronyi (Editor) *Tax Laws Design and Drafting*, (Washington DC: Internationaly Monetary Fund, 1998)
- Hutagaol, Darussalam, Danny Septriadi, *Kapita Selekt Perpajakan, Cet.2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007)
- Judisseno, Rimsky K, *Pajak & Strategi Bisnis Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005)
- Kountur, Ronny, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2007)
- Mansury, *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Di Indonesia*, Jilid I, (Jakarta: PT Bina Rena Pariwisata, 1994)
- Mardiasmo, *Perpajakan: Edisi 5*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003)
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia, 2003)

- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006)
- Munawir, S, *Pokok-Pokok Perpajakan*, (Yogyakarta: Liberty, 1987)
- Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, (New York: Pearson Education, 2003)
- Nurmantu, Safri, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Granit, 2005)
- Prasetyo, Bambang dan Lina M. Jannah. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005)
- Rahayu, Ning, & Iman, S, *Bunga Rampai Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: FISIP UI Press, 2007)
- Salamun, A. T. *Pajak, Citra dan Upaya Pembaharuannya*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1991)
- Siagian, Dergibson dan Sugiarto. *Metode Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000)
- Soekantono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Rosdakarya, 2000)
- Soemitro, Rochmat, & Dewi, K.S. *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Jakarta: Refika Aditam, 2004)
- Thuronyi, Victor, *Tax Law Design and Drafting*, (Washington DC: IMF, 1998)
- Wahyutomo, Imam, *Pajak*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1994)

KARYA AKADEMIS:

- Anggraini, Aj Sitepu. *Kebijakan Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Ditinjau Dari Asas Keadilan*, Skripsi, Depok: Universitas Indonesia, 2009.
- Indah, P. W, *Analisis Fasilitas Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, Skripsi, Depok: Universitas Indonesia, 2011.
- Kustiono, Okke. *Analisis Faktor-Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur*, Tesis, Depok: Universitas Indonesia, 2010.

Sharifuddin, Husen, *Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan Atas Pelaksanaan Sistem Self Assessment dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 1996.

JURNAL:

Akib, Haedar & Antonius Tarigan, *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*, Jurnal Kebijakan Publik, 2008

Arifin, Z dan Mariwan. *Analisis Kinerja Keuangan Dan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Usaha Pada Periode Sebelum Dan Setelah Reformasi Pajak Tahun 2000*, Sinergi, 2005.

Asnawi, Minarni, *Analisis Keputusan Kepatuhan Pajak: Strategi Audit Random, Perceived Probability Of Audit Dan Pemahaman Etika Pajak (Studi Eksperimen Laboratorium)*, Simposium Nasional 12, Palembang, 2009.

Mustikasari, Elia. *Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya, Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar 26-28 Juli 2007*, 2007.

Rahmana, Arief, *Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah*, Yogyakarta, 2009.

Santoso, Wahyu, *Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak – penelitian Terhadap Wajib Pajak Badan Di Indonesia, Jurnal Keuangan Publik Vol. 05 No. 1, 2008*

Suryadi, *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak : Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur, Jurnal Keuangan Publik Vol. 04 No. 1, 2006*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

_____. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

_____. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

_____. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-66/PJ/2010.



KUESIONER PENELITIAN
**TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH PASCA KEBIJAKAN
FASILITAS PENGURANGAN TARIF PPH (STUDI KASUS
PADA KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA)**

Kepada:

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/I

Wajib Pajak Badan

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama

Dengan hormat,

Saya Vebrina Sari, mahasiswi Program Sarjana Ilmu Administrasi Fiskal FISIP UI, sedang mengadakan penelitian untuk memperoleh data guna menyelesaikan skripsi. Penelitian yang saya lakukan adalah mengenai “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Kebijakan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama).” Batasan UMKM adalah setiap Wajib Pajak Badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto (omset) sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) per tahun. Fasilitas pengurangan tarif PPh yaitu sebesar 50% dari tarif normal.

Saya mohon kesediaan Bpk/Ibu/Sdr/Sdri untuk dapat meluangkan waktu dan mengisi setiap jawaban dengan lengkap dan benar. Semua informasi yang diterima akan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan dipergunakan untuk keperluan akademis semata.

Atas bantuan dan partisipasi Bpk/Ibu/Sdr/Sdri meluangkan waktunya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Vebrina Sari

NPM: 0906612062

Petunjuk Pengisian:

Pada bagian PROFIL RESPONDEN, dimohon agar Bpk/Ibu/Sdr/Sdri mengisi jawaban yang telah tersedia di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada opsi yang ada.

PROFIL RESPONDEN

- | | | |
|--|----------------------------------|------------------|
| 1. Jenis Kelamin: | a) Laki-laki | b) Perempuan |
| 2. Usia: | a) < 23 tahun | c) 31 – 40 tahun |
| | b) 23 – 30 tahun | d) 41 – 50 tahun |
| 3. Pendidikan Terakhir: | a) SMA (Sederajat) | d) Strata 1 (S1) |
| | b) Diploma 1 (D1) | e) Pascasarjana |
| | c) Diploma 3 (D3) | |
| 4. Jenis Usaha (Berdasarkan Kalsifikasi Lapangan Usaha): | | |
| a) Industri Pengolahan | | |
| b) Konstruksi | | |
| c) Perdagangan besar dan eceran: Reparasi Mobil, Sepeda motor, serta barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga | | |
| d) Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan | | |
| e) Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum | | |
| f) Perantara Keuangan | | |
| g) Pertambangan dan Penggalian | | |
| h) Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi | | |
| i) Jasa (sebutkan) | | |
| j) Lainnya (sebutkan) | | |
| 5. Peredaran bruto (omset) dalam 2 tahun terakhir (2009-2010) masing-masing TIDAK lebih dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) : | | |
| | a. Ya | |
| | b. Tidak (STOP MENGISI) | |

Kewajiban SPT Tahunan		TP	KK	CS	S	SL		TP	KK	CS	S	SL
4.	Menyetorkan pajak penghasilan (PPh) badan tahunan paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya.											
5.	Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku <i>(untuk tahun 2009-2010 menggunakan fasilitas pengurangan tarif PPh badan sebesar 50%)</i>											
6.	Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan paling lambat 30 April setiap tahunnya.											
Kewajiban Lainnya		TP	KK	CS	S	SL		TP	KK	CS	S	SL
7.	Membuat pembukuan atas semua penghasilan dan biaya serta transaksi keuangan lainnya.											
8.	Melakukan pemotongan pajak dari pihak lain terkait dengan kegiatan usaha (misalnya PPh 21/26, 23, 4 (2), 15).											

----- TERIMA KASIH TELAH MENGISI KUESIONER INI -----

TABULASI DATA MENTAH KUESIONER

No	TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK																	
	Sebelum Adanya Fasilitas								Σ	Sesudah Adanya Fasilitas								Σ
	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
R1	4	4	5	4	4	5	4	4	34	4	5	5	4	5	4	4	4	35
R2	4	5	5	5	4	4	4	5	36	5	5	4	4	4	5	5	5	37
R3	5	4	5	5	2	5	3	2	31	4	5	4	4	4	4	4	4	33
R4	4	5	5	4	2	5	3	2	30	5	5	4	4	4	4	4	5	35
R5	3	3	5	5	2	4	4	4	30	5	5	4	4	4	4	4	4	34
R6	4	5	5	4	4	3	4	4	33	5	5	4	4	3	4	4	5	34
R7	5	4	5	5	4	5	4	4	36	5	5	5	4	4	4	4	4	35
R8	5	4	5	5	4	4	5	3	35	5	5	5	4	4	4	4	4	35
R9	5	4	5	4	5	3	5	5	36	5	4	5	4	3	4	4	4	33
R10	5	4	5	4	4	5	4	5	36	5	4	5	4	3	4	4	4	33
R11	5	4	5	5	4	4	5	5	37	5	4	3	4	4	5	5	4	34
R12	5	4	4	5	4	5	3	4	34	5	4	4	5	4	4	4	4	34
R13	5	4	5	5	5	4	5	5	38	5	5	4	4	4	5	3	4	34
R14	5	4	4	4	2	5	3	5	32	5	4	3	5	3	4	4	4	32
R15	5	5	5	5	4	5	4	5	38	5	4	4	5	4	4	4	4	34
R16	5	5	5	5	3	5	4	5	37	5	4	4	5	4	4	4	4	34
R17	4	5	5	5	5	5	4	5	38	5	5	4	5	4	5	5	4	37
R18	4	5	5	5	5	5	3	4	36	5	4	4	5	4	5	5	4	36
R19	4	5	5	5	3	5	4	5	36	5	4	4	5	4	5	5	5	37
R20	4	5	5	4	3	4	4	4	33	5	4	3	5	3	5	5	5	35
R21	4	5	5	5	5	4	5	4	37	4	5	3	5	4	5	5	5	36
R22	4	5	5	4	3	3	5	5	34	4	4	4	5	3	5	5	5	35
R23	5	4	5	5	2	3	5	4	33	5	5	4	5	4	5	5	4	37
R24	4	5	4	4	3	3	4	3	30	5	5	4	5	3	5	5	5	37
R25	5	5	4	4	3	3	5	4	33	4	5	3	5	3	5	5	5	35
R26	4	5	4	4	3	3	4	4	31	4	5	4	5	3	5	5	5	36
R27	4	5	4	4	3	3	4	4	31	4	5	4	5	3	5	5	5	36
R28	5	4	4	4	5	4	5	5	36	5	4	4	5	3	5	5	4	35
R29	4	2	2	4	2	4	3	4	25	3	4	3	5	3	5	5	5	33
R30	2	3	4	4	5	4	4	4	30	4	5	4	5	3	5	5	4	35
R31	5	3	4	4	3	3	4	4	30	4	3	3	5	3	4	4	4	30
R32	3	4	4	3	3	5	4	4	30	5	4	4	5	3	4	4	4	33
R33	2	2	2	4	4	5	4	2	25	4	5	5	4	5	5	5	5	38
R34	4	4	4	4	5	5	5	4	35	4	4	4	5	5	5	4	4	35
R35	3	4	2	3	4	5	3	5	29	5	3	4	3	5	5	4	3	32
R36	5	3	4	5	3	3	4	3	30	5	4	4	5	4	5	4	4	35
R37	5	4	4	4	4	3	4	4	32	4	5	5	4	5	5	5	5	38

R38	3	4	3	3	4	3	4	4	28	3	3	3	5	3	4	4	3	28
R39	5	4	5	4	4	5	4	4	35	5	4	3	5	5	4	4	4	34
R40	5	4	5	5	4	5	4	4	36	3	3	4	4	5	5	4	5	33
R41	5	4	5	4	4	5	5	4	36	5	4	5	5	5	4	4	3	35
R42	5	3	3	5	4	5	4	4	33	5	4	5	3	4	4	4	3	32
R43	5	4	5	5	4	5	3	3	34	3	4	3	5	4	4	4	4	31
R44	5	3	2	5	4	5	3	4	31	3	4	5	4	5	5	4	3	33
R45	3	2	2	4	2	5	5	5	28	4	5	4	4	5	4	4	5	35
R46	2	4	3	3	2	4	3	4	25	3	5	4	3	5	5	4	3	32
R47	5	3	4	5	4	5	4	3	33	5	5	4	4	4	5	4	5	36
R48	5	3	4	5	4	4	4	5	34	3	3	4	5	4	5	5	5	34
R49	4	5	5	4	5	4	5	5	37	4	5	5	4	5	5	5	5	38
R50	5	5	3	5	4	5	4	3	34	5	4	4	3	4	5	4	3	32
R51	5	4	5	5	4	4	4	4	35	5	4	5	5	4	5	4	4	36
R52	5	3	5	5	4	5	4	4	35	4	3	5	5	4	5	4	4	34
R53	5	3	5	5	4	4	5	4	35	3	4	5	4	4	5	5	5	35
R54	5	5	5	4	5	5	4	4	37	5	4	5	5	5	5	3	4	36
R55	3	2	5	3	3	5	4	4	29	4	5	5	4	3	5	4	5	35
R56	5	5	5	5	2	4	3	5	34	3	4	5	4	5	5	4	5	35
R57	2	4	5	3	2	4	5	5	30	4	5	4	4	5	5	4	5	36
R58	2	2	2	5	2	5	5	4	27	4	5	5	4	5	5	5	5	38
R59	5	3	5	5	3	5	4	4	34	3	4	5	5	4	5	5	3	34
R60	5	3	3	5	4	5	4	3	32	3	3	5	5	4	5	4	3	32
R61	2	2	4	4	3	5	5	2	27	4	5	5	5	5	5	3	4	36
R62	2	2	4	4	5	4	5	5	31	5	5	5	5	5	5	3	4	37
R63	3	4	4	3	4	4	4	4	30	5	4	5	5	3	4	4	2	32
R64	4	5	4	4	4	5	4	4	34	4	5	5	5	5	5	5	5	39
R65	5	3	4	5	4	5	4	4	34	5	5	5	5	4	5	4	2	35
R66	4	4	3	3	5	4	3	4	30	4	4	5	4	5	5	4	2	33
R67	5	3	3	4	4	5	4	4	32	5	4	5	4	5	5	3	2	33
R68	5	3	4	5	5	5	5	4	36	3	3	5	4	4	5	4	2	30
R69	5	4	5	5	4	4	4	4	35	5	4	5	4	4	5	4	4	35
R70	4	5	5	4	2	5	5	4	34	5	4	5	5	5	5	3	5	37
R71	5	5	4	4	4	5	4	4	35	5	4	3	5	5	4	4	4	34
R72	3	4	3	5	3	4	5	5	32	5	3	3	3	4	5	3	2	28
R73	5	3	4	5	4	4	3	3	31	3	3	5	5	4	5	4	5	34
R74	5	4	3	5	4	5	4	4	34	3	4	5	3	4	5	4	4	32
R75	5	3	5	5	2	5	5	5	35	3	3	3	4	4	5	4	3	29
R76	5	4	5	5	4	5	4	4	36	5	4	5	4	4	5	3	4	34
R77	5	4	5	5	4	5	5	5	38	3	4	5	4	4	5	4	4	33
R78	3	3	4	3	5	4	5	5	32	3	4	5	5	3	5	5	4	34
R79	5	4	4	5	4	4	3	4	33	3	3	5	5	4	5	4	4	33
R80	4	4	4	5	4	5	5	4	35	5	4	5	5	4	5	5	5	38
R81	5	4	4	5	4	5	4	4	35	5	4	5	5	4	5	4	4	36
R82	5	4	4	5	4	5	4	4	35	5	4	5	5	4	5	4	4	36

R83	3	4	4	3	4	4	3	3	28	3	3	5	5	3	5	5	5	34
R84	5	4	5	4	2	5	5	3	33	5	4	5	3	4	5	5	4	35
R85	3	3	4	5	3	5	4	3	30	3	3	5	5	4	5	3	4	32
R86	3	3	4	5	3	5	4	3	30	3	3	5	5	4	3	3	4	30
R87	5	3	3	5	4	5	4	3	32	3	3	5	5	4	3	3	3	29
R88	5	3	3	4	2	5	4	3	29	3	3	5	5	4	3	3	4	30
R89	5	3	3	5	4	4	3	3	30	4	3	5	5	4	5	4	4	34
R90	3	4	3	3	4	5	4	5	31	5	4	5	5	3	3	4	4	33
R91	5	3	3	5	3	5	4	5	33	3	3	5	5	4	3	4	4	31
R92	2	2	3	4	3	4	4	2	24	4	5	5	5	5	4	4	5	37
R93	5	4	3	4	2	5	4	5	32	5	4	5	5	5	3	3	4	34
R94	5	4	3	5	4	5	4	5	35	5	4	5	5	4	5	5	4	37
R95	5	3	3	5	2	5	4	5	32	5	4	5	5	4	3	3	4	33
R96	4	5	3	5	4	5	5	5	36	5	4	5	5	4	5	5	4	37
R97	5	4	4	5	4	5	5	2	34	5	4	5	5	4	3	4	4	34
R98	2	4	5	3	4	4	4	5	31	5	4	5	5	4	5	4	4	36
R99	5	4	5	5	2	4	5	5	35	4	4	3	5	4	3	4	4	31
R100	5	4	5	5	4	5	4	5	37	4	4	3	5	4	3	4	4	31

Frequency Table Sebelum Adanya Kebijakan Fasilitas

Menyetorkan pajak bulanan (masa) paling lambat tanggal 10 atau 15 bulan berikutnya:
setelah akhir masa pajak setiap bulannya (PPH 21/26, 23, 4 (2), 25).

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kadang-Kadang	9	9.0	9.0	9.0
	Cukup Sering	13	13.0	13.0	22.0
	Sering	21	21.0	21.0	43.0
	Selalu	57	57.0	57.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dengan benar sesuai dengan ketentuan
perpajakan yang berlaku.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kadang-Kadang	8	8.0	8.0	8.0
	Cukup Sering	25	25.0	25.0	33.0
	Sering	44	44.0	44.0	77.0
	Selalu	23	23.0	23.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa (PPh 21, 23, 4 (2), 25) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak setiap bulannya.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kadang-Kadang	6	6.0	6.0	6.0
	Cukup Sering	19	19.0	19.0	25.0
	Sering	32	32.0	32.0	57.0
	Selalu	43	43.0	43.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Menyetorkan pajak penghasilan (PPh) badan tahunan paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Cukup Sering	12	12.0	12.0	12.0
	Sering	34	34.0	34.0	46.0
	Selalu	54	54.0	54.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan Dengan Benar Sesuai Dengan Ketentuan Perpajakan Yang Berlaku (untuk tahun 2009-2010 menggunakan fasilitas pengurangan tarif PPh badan sebesar 50%)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kadang-Kadang	18	18.0	18.0	18.0
	Cukup Sering	19	19.0	19.0	37.0
	Sering	49	49.0	49.0	86.0
	Selalu	14	14.0	14.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan Paling Lambat 30 April Setiap Tahunnya

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Cukup Sering	12	12.0	12.0	12.0
	Sering	30	30.0	30.0	42.0
	Selalu	58	58.0	58.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Membuat pembukuan atas semua penghasilan dan biaya serta transaksi keuangan lainnya.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Cukup Sering	16	16.0	16.0	16.0
	Sering	55	55.0	55.0	71.0
	Selalu	29	29.0	29.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Melakukan pemungutan atau pemotongan pajak dari pihak lain terkait dengan kegiatan usaha.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kadang-Kadang	6	6.0	6.0	6.0
	Cukup Sering	15	15.0	15.0	21.0
	Sering	47	47.0	47.0	68.0
	Selalu	32	32.0	32.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Frequency Table Sesudah adanya kebijakan Fasilitas

Menyetorkan pajak bulanan (masa) paling lambat tanggal 10 atau 15 bulan berikutnya setelah akhir masa pajak setiap bulannya (PPH 21/26, 23, 4 (2), 25).

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Cukup Sering	24	24.0	24.0	24.0
	Sering	25	25.0	25.0	49.0
	Selalu	51	51.0	51.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Cukup Sering	19	19.0	19.0	19.0
	Sering	50	50.0	50.0	69.0
	Selalu	31	31.0	31.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa (PPH 21, 23, 4 (2), 25) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak setiap bulannya.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Cukup Sering	15	15.0	15.0	15.0
	Sering	30	30.0	30.0	45.0
	Selalu	55	55.0	55.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Menyetorkan pajak penghasilan (PPH) badan tahunan paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Cukup Sering	7	7.0	7.0	7.0
	Sering	31	31.0	31.0	38.0
	Selalu	62	62.0	62.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan Dengan Benar Sesuai Dengan Ketentuan Perpajakan Yang Berlaku (untuk tahun 2009-2010 menggunakan fasilitas pengurangan tarif PPh badan sebesar 50%)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Cukup Sering	21	21.0	21.0	21.0
	Sering	54	54.0	54.0	75.0
	Selalu	25	25.0	25.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan Paling Lambat 30 April Setiap Tahunnya

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Cukup Sering	10	10.0	10.0	10.0
	Sering	24	24.0	24.0	34.0
	Selalu	66	66.0	66.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Membuat pembukuan atas semua penghasilan dan biaya serta transaksi keuangan lainnya.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Cukup Sering	14	14.0	14.0	14.0
	Sering	56	56.0	56.0	70.0
	Selalu	30	30.0	30.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Melakukan pemungutan atau pemotongan pajak dari pihak lain terkait dengan kegiatan usaha

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kadang-Kadang	6	6.0	6.0	6.0
	Cukup Sering	11	11.0	11.0	17.0
	Sering	53	53.0	53.0	70.0
	Selalu	30	30.0	30.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Frequency Table

Tingkat Kepatuhan Badan Sebelum Adanya Kebijakan Fasilitas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah'	42	42.0	42.0	42.0
	Tinggi	58	58.0	58.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Tingkat Kepatuhan Badan Sesudah Adanya Kebijakan Fasilitas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah'	34	34.0	34.0	34.0
	Tinggi	66	66.0	66.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

T-Test

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Tingkat Kepatuhan Badan Sebelum Adanya Kebijakan Fasilitas	32.84	100	3.187	.319
	Tingkat Kepatuhan Badan Sesudah Adanya Kebijakan Fasilitas	34.17	100	2.314	.231

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Tingkat Kepatuhan Badan Sebelum Adanya Kebijakan Fasilitas & Tingkat Kepatuhan Badan Sesudah Adanya Kebijakan Fasilitas	100	.098	.331

Paired Samples Test

		Pair 1
		Tingkat Kepatuhan Badan Sebelum Adanya Kebijakan Fasilitas - Tingkat Kepatuhan Badan Sesudah Adanya Kebijakan Fasilitas
Paired Differences	Mean	-1.330
	Std. Deviation	3.750
	Std. Error Mean	.375
95% Confidence Interval of the Difference	Lower	-2.074
	Upper	-.586
t		-3.547
df		99
Sig. (2-tailed)		.001

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN TRISNOWIJANTO

Nama : Trisnowijanto
Jabatan/Posisi : Kepala Seksi Waskon I
Hari/Tanggal : Kamis, 1 Desember 2011
Waktu : 11.30-11.50 WIB
Tempat : KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, lantai 2.

1. Bagaimana sosialisasi mengenai pengurangan tarif dalam PPh Pasal 31E kepada Wajib Pajak badan yang memiliki omset kurang dari Rp50M per tahun?

Itu kan Undang-undang sudah lama ya, dan masing-masing kantor pasti mengadakan sosialisasi. Itu berlakunya mulai tahun 2009, untuk sosialisasi disini saya kurang tau karna saya ada di kantor lama. Kalo di kantor saya yang lama dulu karna saya baru di kantor ini bulan Juni kemarin, bentuk sosialisasinya dengan kita mengundang WP-WP yang besar terus kita sosialisasi di TPT juga. Kalo di TPT kan tiap bulan WP mesti lapor ya, jadi di TPT itu kita pampang pengumumannya tentang perubahan-perubahan yang terjadi. Disamping dari sosialisasi yang diberikan kantor pusat. Perubahan-perubahan itu kan di undangkan ya, jadi dengan seperti itu masyarakat kan juga bisa mengaksesnya.

2. Apa manfaat yang diberikan kepada WP badan dari fasilitas ini?

Manfaatnya, WP jadi terpacu untuk lapor dengan adanya fasilitas ini. Tapi bukan hanya itu, sanksi juga kan berubah ya. Sanksi digedein untuk yang tidak lapor. Hal ini kan bisa membuat WP paling nggak lebih patuh. Penurunan tarif ini kan membagi beban, bagi WP besar pengenaannya juga gede, kalo yang kecil kan pemerintah juga dalam hal ini membantu memberikan insentif bagi WP yang kecil. Biar WP yang kecil cepet tumbuh jadi gede. Kalo gede kan gak kena tarif itu.

3. Apakah fasilitas ini sudah dimanfaatkan oleh seluruh Wajib Pajak badan?

Kalo semua tentunya belum memanfaatkan karna semua WP kan masih banyak. Kalo kepatuhan WP kan belum terlalu bagus ya untuk lapor. Makanya sekarang ini kan kita lagi mau menerbitkan himbauan kepada WP-WP itu biar lapor. Itu karna tingkat kepatuhannya masih belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalo semuanya memanfaatkan tentunya belum karna yang belum lapor pun banyak.

4. Apakah ada kendala yang dihadapi Wajib Pajak badan dalam hal perhitungan pajak terkait dengan pemanfaatan fasilitas pengurangan tarif ini?

Termasuk ada AR kan membantu WP belajar menghitung pajaknya sesuai dengan peraturan yang baru ini. Jadi kendalanya WP paling kan ada yang udah tau, tapi ada juga yang belum mengetahui, ini masalahnya karna sosialisasi yang belum nyampe.

5. Sebelum fasilitas ini berlaku (sebelum tahun 2009) bagaimana tingkat kepatuhan WP dalam melaporkan pajaknya?

Sebenarnya dari jumlah SPT yang kita terima meningkat juga, cuma kan ada target yang harus dicapai yang tentunya semua WP kan lapor. Secara angka memang mengalami kenaikan cuma WP baru dengan kenaikan itu kan juga ada tambahan WP baru, ada kepatuhan pelaporan. Gak sebanding itu misalnya ada WP baru dengan WP yang menjadi taat terus lapor itu enggak juga.

6. Bagaimana pengaruh fasilitas ini terhadap penerimaan pajak badan di KPP Kebayoran Lama? (melihat dari WP badan di KPP ini di dominasi oleh WP yg beromset kurang dari Rp50M)

Kalo di seksi saya, Waskon I, WP badan itu mengalami pertumbuhan penerimaan. Tapi hal itu bisa disebabkan karna WP yang gak pake fasilitas itu pajaknya nambah tingi, ada juga yang dapet fasilitas. Kalo yang tadinya lapor kalo pake fasilitas kan jadi turun kalo omsetnya gak nambah. ada yang tadinya belum lapor

ada fasilitas ini jadi lapor itu kan jadi naik kan. tadinya gak lapor, ada fasilitas pengurangan itu dia jadi lapor kan jadi naik. Atau WP yang tadinya bayar karna mendapat fasilitas pengurangan itu omsetnya gak berubah jadi kan turun. Tapi secara umum untuk WP badan di seksi saya ada peningkatan pertumbuhan penerimaan.

7. Menurut Bapak, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP badan di KPP ini apa saja?

Masih banyak WP yang tidak paham. Misalnya ada orang yang mau bikin usaha, syaratnya harus ada NPWP nah dia hanya memenuhi syarat formal waktu bikin bentuk badannya atau PT itu aja, tapi kewajiban – kewajiban perpajakan setelah itu karna mungkin gak paham, jadi belum terpenuhi. Jadi tugas kita sosialisasi yang harus ditingkatkan. Kalo penawasannya lebih ketat dalam menerbitkan sanksi-sanksi, misalnya kalo WP terlambat lapor kan menerbitkan STP. Itu kan salah satu memacu dia, kalo dikenain sanksi kan paling gak biar dia lapornya tepat waktu gak suka bolong-bolong lapornya.

8. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh KPP dalam hal meningkatkan kepatuhan WP badan?

Upaya yang dilakukan iya itu sosialisasi terus ke WP, caranya bisa dengan tatap muka langsung dengan WP, dengan surat himbauan untuk menyampaikan SPT terutama bagi WP yang belum melaporkan. Himbauan misalnya yang belom patuh, perhitungannya salah, itu juga kan kita himbau, setelah di cek ternyata SPT yang dilaporkan perhitungannya salah. Karna kalo di Waskon kan itu hanya sebatas himbauan saja, kalo di tahap pemeriksaan nanti lain lagi.

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN MOH. ICHSAN, SH

Nama : Moh. Ichsan, SH
Jabatan/Posisi : Kepala Seksi Waskon II
Hari/Tanggal : Jumat, 2 Desember 2011
Waktu : 10.30-10.40 WIB
Tempat : KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, lantai 2.

9. Apa manfaat yang diberikan kepada WP badan dari fasilitas ini?

Manfaatnya, WP jadi terpacu untuk lapor dengan adanya fasilitas ini. Tapi bukan hanya itu, sanksi juga kan berubah ya. Sanksi digedein untuk yang tidak lapor. Hal ini kan bisa membuat WP paling nggak lebih patuh. Penurunan tarif ini kan membagi beban, bagi WP besar pengenaannya juga gede, kalo yang kecil kan pemerintah juga dalam hal ini membantu memberikan insentif bagi WP yang kecil. Biar WP yang kecil cepet tumbuh jadi gede. Kalo gede kan gak kena tarif itu.

10. Apakah fasilitas ini sudah dimanfaatkan oleh seluruh Wajib Pajak badan?

Pada dasarnya sudah dimanfaatkan tetapi tentunya ada juga yang masih kita temui entah itu karna tidak tau sehingga yang seharusnya dia pakai tarif 14%, dia masih pakai 28%. Masih ada sih yang seperti itu, tapi sebagian besar kalo omset dia Rp50 M tentunya sudah qualified lah ya. Tapi pada umumnya sudah memanfaatkanlah.

11. Bagaimana sosialisasi mengenai pengurangan tarif dalam PPh Pasal 31E kepada Wajib Pajak badan yang memiliki omset kurang dari Rp50M per tahun?

Bentuk sosialisasinya dengan tatap muka, temu undang dengan WP yang memiliki kualifikasi seperti itu. Mungkin bagi WP yang sudah jelas pada saat sosialisasi bisalangsung diterapkan ya. tapi kalo masih belum jelas mereka datang lagi konsultasi ke kantor.

12. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh KPP dalam hal meningkatkan kepatuhan WP badan?

Tentunya kita kan punya data, jadi kita menginventarisir dulu secara sistem internal kita WP-WP yang melakukan pelaporan dan pembayaran. Ada pembayaran tapi tidak melaporkan. kalo itu kita inventarisir setelah itu kita tindaklanjuti dengan himbauan/verifikasi. Itu yang berdasarkan data internal kita. Data eksternal bisa kita manfaatkan juga, anggaplah dia tidak berNPWP, tapi kita tau dari internet ternyata dia sudah mengeluarkan suatu produk, atau sudah berjalan usahanya itu bisa kita tindaklanjuti juga untuk kita himbau berNPWP. Atau kita langsung turun ke jalan melihat kondisi di lapangan kita cocokkan dengan sistem internal kita ternyata ada yang belum berNPWP kita NPWPkan atau ada yang sudah berNPWP kita minta nomornya lalu kita cocokkan dengan data internal kita apakah dia sudah lapor atau belum.

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN ARIE WIDODO

Nama : Arie Widodo, SE, M.S.M
Jabatan/Posisi : Praktisi Perpajakan
Hari/Tanggal : Selasa, 20 Desember 2011
Waktu : 12.00-12.15 WIB
Tempat : Gedung G, Fisip UI

Upaya yg seperti apa yg perlu dilakukan oleh fiskus dalam meningkatkan kepatuhan WP?

Fiskus pasti punya database WP, data WP ini harusnya diolah dalam arti memilah apakah WP ini patuh apa gak. Lalu kita bisa bikin data statistik. Dari data statistik itu kelihatan mana yg patuh mana yg gak. Kemudian, dicari faktor-faktor yg gak patuh ini. Kalo ketahuan faktor-faktornya, misalnya yang paling dominan adalah karna tidak tau aturan main, harus dicari solusinya. Mereka punya database WP seperti *email, fax*, dsb. Ini kita bisa optimalkan, dalam arti kita tidak bisa meyakinkan kalo mereka sudah daftar mereka akan patuh dan tau aturan. Itu tidak bisa disamaratakan. Akhirnya kita yg pro aktif ke mereka. Bikin aja misalkan dari database mereka itu di kumpulin di salah satu forum atau group. Kemudian mereka masuk dalam forum/group tersebut kemudian kita sebar aturan main. Misalkan hari ini keluar PMK dari Menkeu tentang kurs, lalu kita kirim. Artinya adalah tidak ada kata lain selain mereka harus baca aturan main itu. Atau bisa juga disebar lewat fax misalkan. Nah, ini akan sangat membantu WP. Itu yang pertama. Yang kedua yg lemah adalah fasilitas-fasilitas yang dipakai oleh WP. Karna mereka berpikiran WP itu bayar pajak dipaksakan. Jadi mau gak mau harus bayar pajak tapi tidak ada keringanan yang diberikan kepada mereka. Pemberian fasilitas atau keringan itu juga perlu. Mungkin nanti suatu saat mereka bisa berubah struktur organisasi dari yg CV jadi PT, kita kasih tau apa kelebihan CV, PT, atau Firma, dsb nya. Jadi mereka tau dari sisi pajak keringanan-keringan seperti apa yg akan mereka dapatkan. Yang pertama itu sebenarnya yang penting banyak WP yang kurang *awareness* dengan aturan main. Kita tidak bisa

mengharapkan WP yang aktif, kita juga disini harus pro aktif. Karna ini sifatnya pelayanan ya. Bikinlah apapun seperti buku atau apapun yang serba gratis.

(Apa cukup bentuknya seperti itu?)

Iya kalo dinilai salah satunya bisa, tapi ini tidak cukup dijadikan *trigger*, dalam arti harus dibuat langkah-langkah strategis lain untuk meyakinkan agar mereka bisa lebih patuh apa gak. Kalo kita berharap dari sosialisasi jangan juga. Apakah bisa dengan cara lain misalnya, bisa. Misalnya, peraturannya lebih pro kepada rakyat misalnya. Soalnya kalo dilihat dari pergerakan penerimaan negara, banyaknya dari pajak. Tiap tahun juga naik terus. Lalu dibuat peraturan yang pro kepada mereka, yang tidak membebankan mereka.

Mas sebagai konsultan yang menangani banyak WP juga, sebenarnya bentuk sosialisasi seperti apa yg diinginkan oleh WP?

Penerbitan aturan main jangan dadakan. Kalo aturan main harus dadakan, misalkan, sekarang terbit aturan main tentang SPT PPN misalkan berlaku bulan depan. Itu jadi masalah. Itu satu. Banyak sekali perusahaan yang sudah memakai sistem. Sistemnya sudah integrasi antara *accounting*, pajak, PPN, semua sudah terintegrasi. Kalo dia pake aturan main yang baru, itu tadi mesti berubah, keluar lagi biaya dan mungkin butuh waktu lagi untuk merombaknya. Ini kan jadi bikin sedikit masalah kan. jangan sampai bikin aturan main itu dadakan. Idealnya adalah satu tahun sebelum aturan main itu diundang-undangkan. Misalkan UU PPN yang berlaku April tahun 2009, sebenarnya idealnya adalah tahun 2008 itu aturannya sudah dibuat. Jadi tahun 2009 nya tinggal dijalani. Nah akan jadi mudah bagi masyarakat, WP tidak ngeluh. Belum lagi *trouble-troublenya* ya. Dan aturan main jangan banyak berubah. Nanti WP malah bingung mana kepastian hukumnya. Jangan aturan main dibuat malah kontradiktif. Itu sih yang penting aturan main jangan dadakan berubahnya. Jadi untuk sosialisasinya yang dilakukan fiskus juga gak mepet-mepet. Jadi lebih baik peraturan dibuat itu dari waktu yang lama. Jadi fiskus juga punya waktu yang panjang untuk melakukan sosialisasi dan bertahap. Misalkan KPP PMA 3, satu hari aja mensosialisasikan SPT PPN, gak bisa karna WP nya kan banyak.

(Berarti bisa dibikin rencana sosialisasi dalam satu bulan pada tanggal berapa diberikan sosialisasi gitu ya Mas.)

Iya bisa seperti itu. Kalo menurut saya gak harus peraturan yang baru, lebih baik peraturan-peraturan yang lama agar bisa meresh mereka. Itu juga kan baik ya. Bikinlah seminar, *workshop* atau loka karya yang membantu WP juga. Selama ini kan WP itu ikutin *workshop* yang diadain diluar dan bayar. Saya rasa gak merugikan KPP juga.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Vebrina Sari
Tempat dan Tanggal Lahir : Bekasi, 20 Juli 1988
Alamat : Jl. Pramuka Blok B2/04 Jembatan Nol, Rawa
Lumbu, Bekasi Timur
Nomor Telepon / e-mail : 085697768160/sihombingsari@ymail.com
Nama Orang Tua

- Ayah : Parisman Sihombing
- Ibu : Lindoria Simorangkir

Riwayat Pendidikan Formal

SD : Santa Maria Monica (1994-2000)
SLTP : Santa Maria Monica (2000-2003)
SMA : SMA Negeri 3 Bekasi (2003-2006)
D3 : Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia (2006-2009)
S1 : Ekstensi Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia (2009-2011)

Universitas Indonesia